

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2016

KY. Hakim Agung. Seleksi. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan seleksi calon hakim agung sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Mengingat

- Pasal 24A dan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 14 Tahun 2. Undang-Undang Nomor 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 3, Tambahan Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi

Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tanggal 9 Januari 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG SELEKSI CALON HAKIM AGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

- 1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4. Masyarakat adalah semua komunitas atau kelompok di luar Pemerintah dan Mahkamah Agung.
- 5. Profesi Hukum adalah bidang pekerjaan seseorang yang dilandasi pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat hukum, notaris, penegak hukum, akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung di bidang hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 6. Putusan adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat menjadi ketua atau anggota majelis hakim tingkat pertama dan/atau tingkat banding.
- 7. Tuntutan adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat menjalankan profesi sebagai jaksa penuntut umum.
- 8. Gugatan/Pembelaan adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung pada saat menjalankan profesi sebagai advokat.
- 9. Publikasi Ilmiah adalah karya profesi yang dibuat oleh calon hakim agung dalam bentuk jurnal/buku/artikel/makalah dan/atau tulisan lain yang telah dipublikasikan kepada Masyarakat.
- 10. Uji Kelayakan Calon Hakim Agung yang selanjutnya disebut Uji Kelayakan adalah rangkaian kegiatan seleksi kualitas, kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.
- 11. Tim Teknis adalah perseorangan atau lembaga yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial sesuai dengan keahliannya untuk membantu melaksanakan seleksi calon hakim agung.
- 12. Sistem Kamar adalah mekanisme seleksi yang didasarkan pada pilihan kamar peradilan perdata, pidana, agama, tata usaha negara dan militer.
- 13. Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yang selanjutnya disingkat KEPPH adalah panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

- 14. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial yang merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial untuk mengambil putusan terkait dengan seleksi calon hakim agung.
- 15. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel.

Pasal 3

Seleksi calon hakim agung dilaksanakan melalui:

- a. penerimaan usulan;
- b. seleksi administrasi;
- c. Uji Kelayakan;
- d. penetapan kelulusan; dan
- e. penyampaian usulan kepada DPR.

BAB II

PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penerimaan usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan cara mengumumkan penerimaan usulan calon hakim agung paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan mengenai lowongan jabatan hakim agung dari Mahkamah Agung.
- (2) Penerimaan usulan calon hakim agung dilakukan selama 15 (lima belas) hari sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengusulan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat.

- (4) Usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari :
 - a. hakim karier; atau
 - b. nonkarier.

Pasal 5

Calon hakim agung yang sebelumnya telah mengikuti 2 (dua) kali seleksi secara berturut-turut tidak dapat diusulkan mengikuti 1 (satu) kali seleksi berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi

- (1) Calon hakim agung yang berasal dari hakim karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - d. berusia paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling singkat 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
 - g. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
- (2) Calon hakim agung yang berasal dari nonkarier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling sedikit 45 (empat puluh lima) tahun;

- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- e. berpengalaman dalam Profesi Hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- f. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- h. tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.
- (3) Usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilampiri dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat usulan calon hakim agung;
 - b. daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
 - c. fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
 - e. daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Form A dan Form B dari Komisi Pemberantasan Korupsi);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - h. pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
 - i. surat keterangan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dari instansi yang bersangkutan;

- j. surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier;
- k. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier;
- surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi hakim agung;
- m. surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
- n. surat pernyataan pilihan kamar peradilan (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer); dan
- o. surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

BAB III SELEKSI ADMINISTRASI

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui verifikasi dan penelitian persyaratan administrasi calon hakim agung.
- (2) Hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Rapat Pleno.

- (3) Keputusan kelulusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada Masyarakat dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon.
- (4) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas.
- (5) Keputusan kelulusan seleksi administrasi tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti seleksi kualitas dinyatakan gugur.
- (7) Ketentuan mengenai seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 8

- (1) Komisi Yudisial wajib mengumumkan permintaan informasi atau pendapat Masyarakat terhadap calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Pengumuman permintaan informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengumuman seleksi administrasi.
- (3) Pemberian informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan.
- (4) Informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Komisi Yudisial setelah calon hakim agung diusulkan kepada DPR, akan diteruskan kepada DPR.

Pasal 9

(1) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(4) wajib menyerahkan:

- a. surat rekomendasi dari 3 (tiga) orang yang mengetahui integritas, kualitas (kapasitas) dan kinerja calon hakim agung.
- b. karya profesi yang berupa:
 - 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat pertama dan
 1 (satu) Putusan pengadilan tingkat banding bagi calon yang berasal dari hakim karier;
 - 2. 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya;
 - 3. 2 (dua) Tuntutan bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
 - 4. 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.
- (2) Surat rekomendasi dan karya profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan seleksi kualitas.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun sesuai Format III.J yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

BAB IV

UJI KELAYAKAN CALON HAKIM AGUNG

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung.
- (2) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi kualitas;
 - b. seleksi kesehatan dan kepribadian; dan
 - c. wawancara.
- (3) Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pengumuman seleksi administrasi.
- (4) Ketentuan mengenai Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Teknis seleksi kualitas, Tim Teknis pemeriksa kesehatan, dan Tim Teknis assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu pelaksanaan seleksi calon hakim agung dalam menyusun instrumen, menguji dan/atau menilai hasil uji kelayakan berdasarkan standar kompetensi calon hakim agung sesuai keahlian masingmasing.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Komisi Yudisial dapat membentuk tim asistensi.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu pelaksanaan setiap tahapan seleksi.

Bagian Kedua Seleksi Kualitas

Pasal 13

(1) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengukur dan menilai

- tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi hakim agung.
- (2) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut sistem kamar dengan cara:
 - a. penilaian karya profesi;
 - b. tes obyektif;
 - c. pembuatan karya tulis di tempat;
 - d. studi kasus KEPPH; dan
 - e. studi kasus hukum.
- (3) Seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis seleksi kualitas yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.
- (4) Standar kompetensi hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

- (1) Penilaian seleksi kualitas dilakukan dengan menggabungkan nilai karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi kualitas dilakukan dengan menetapkan batas nilai minimum kelulusan berdasarkan pada Sistem Kamar.
- (3) Calon hakim agung yang memperoleh nilai di atas batas nilai minimum kelulusan dinyatakan lulus seleksi kualitas.
- (4) Hasil kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (5) Keputusan kelulusan seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan kepada Masyarakat.
- (6) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian.
- (7) Keputusan kelulusan seleksi kualitas tidak dapat diganggu gugat.

- (8) Dalam hal calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian dinyatakan gugur.
- (9) Ketentuan mengenai seleksi kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Bagian Ketiga

Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Pasal 15

- (1) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengetahui, mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung.
- (2) Seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. *assessment* (penilaian) kepribadian dan kompetensi; dan
 - c. rekam jejak.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta seleksi calon hakim agung.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 17

(1) Assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengukur dan menilai kepribadian dan kompetensi calon hakim agung.

(2) Assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

Pasal 18

- Rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
 huruf c dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti informasi atau pendapat Masyarakat, menelusuri kewajaran harta kekayaan, dan mengetahui reputasi calon hakim agung.
- (3) Pelaksanaan penelitian atas informasi atau pendapat Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pemberian informasi atau pendapat Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Komisi Yudisial melakukan klarifikasi terhadap hasil penerimaan informasi atau pendapat Masyarakat, analisis LHKPN dan investigasi.
- (2) Dalam hal tidak ada informasi baru mengenai calon hakim agung yang sebelumnya pernah diklarifikasi, tidak dilakukan klarifikasi ulang.

- (1) Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kesehatan, assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi, dan hasil rekam jejak.
- (2) Hasil kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (3) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada Masyarakat.

- (4) Calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian berhak mengikuti wawancara.
- (5) Keputusan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengikuti wawancara dinyatakan gugur.
- (7) Ketentuan mengenai seleksi kesehatan dan kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Bagian Keempat Wawancara

- (1) Pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan secara terbuka untuk menilai:
 - a. visi, misi dan komitmen;
 - b. kenegarawanan;
 - c. integritas;
 - d. kemampuan teknis dan proses yudisial; dan
 - e. kemampuan pengelolaan yudisial.
- (2) Penilaian wawancara dilakukan dengan mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan.
- (3) Penentuan kelulusan wawancara dilakukan dengan menetapkan batas nilai minimum kelulusan berdasarkan pada Sistem Kamar.
- (4) Hasil kelulusan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (5) Keputusan kelulusan wawancara tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan, wawancara dilakukan secara tertutup.

(7) Ketentuan mengenai wawancara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

BAB V PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 22

- (1) Penetapan kelulusan calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan cara memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus tahap wawancara.
- (2) Penetapan kelulusan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
- (3) Penetapan kelulusan calon hakim tidak dapat diganggu gugat.

- (1) Penetapan kelulusan calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui Rapat Pleno yang dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal Rapat Pleno belum dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat dapat ditunda 1 (satu) kali atau paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal Rapat Pleno ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VI

PENYAMPAIAN USULAN CALON HAKIM AGUNG

Pasal 24

- (1) Penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dengan memperhatikan lowongan jabatan hakim agung berdasarkan Sistem Kamar.
- (2) Penyampaian usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya Uji Kelayakan.
- (3) Penyampaian usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan kelulusan.
- (4) Surat penyampaian usulan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Presiden.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan mengenai seleksi calon hakim agung tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 604), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI YUDISIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

STANDAR KOMPETENSI HAKIM AGUNG

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

- A. Pengertian Kompetensi
- B. Kerangka Konseptual Model Kompetensi Hakim Agung

BAB III MODEL KOMPETENSI

- A. Kelompok Kompetensi Mental
 - 1. Berpikir Analitik
 - 2. Sintesis (Berpikir Konseptual)
 - 3. Pemahaman Intrapersonal
 - 4. Pengelolaan Emosi
 - 5. Pengendalian Tingkah Laku
 - 6. Kesadaran-Diri
- B. Kelompok Kompetensi Interpersonal
 - 1. Berkomunikasi Secara Efektif
 - 2. Pemahaman Interpersonal
 - 3. Kesadaran Sosial
 - 4. Bekerjasama Secara Efektif
- C. Kelompok Kompetensi Teknik Dan Proses Yudisial
 - 1. Pengetahuan dan Keterampilan Teknis Hukum
 - 2. Penanganan Perkara di Tingkat Mahkamah Agung
 - 3. Pengambilan Keputusan Yudisial
 - 4. Argumentasi Hukum
- D. Kelompok Kompetensi Pengelolaan Yudisial
 - Pemanfaatan dan Pengelolaan Kompetensi Mental, Interpersonal, Teknik dan Proses Yudisial

- 2. Memanfaatkan Komunikasi dan Otoritas Dalam Pelaksanaan Tugas Yudisial
- E. Kelompok Kompetensi Manajemen Organisasi
 - 1. Efisiensi
 - 2. Perencanaan
 - 3. Kepemimpinan
 - 4. Kesadaran Organisasi
- F. Kelompok Kompetensi Kenegarawanan
 - 1. Wawasan Kebangsaan
 - 2. Keterampilan Kewarga-negaraan
 - 3. Kekuatan Karakter Kebangsaan
 - 4. Kepemimpinan Publik
- G. Kelompok Kompetensi Integritas
 - 1. Integritas Pribadi
 - 2. Profesionalisme
 - 3. Keyakinan Professional
 - 4. Integritas Jabatan

BAB IV STANDAR KOMPETENSI

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung. Wewenang ini termuat dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan wewenang ini, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Untuk dapat menjalankan tugasnya tersebut, Komisi Yudisial memerlukan sistem seleksi calon hakim agung. Seleksi adalah proses yang terdiri dari berbagai langkah spesifik untuk memilih sekelompok calon/pelamar yang paling memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia di dalam organisasi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses ini dimulai ketika calon pekerja melamar dan diakhiri dengan keputusan penerimaan.

Efektivitas proses pengambilan keputusan hasil seleksi sangat tergantung pada dua prinsip dasar proses seleksi, yaitu:

- 1. Tingkah laku dimasa lalu yang merupakan prediktor terbaik atas perilaku dimasa yang akan datang;
- 2. Penghimpunan data yang andal sebanyak mungkin oleh organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyeleksi pelamar yang terbaik.

Dewasa ini, cara seleksi yang dapat digunakan oleh organisasi mencakup dua cara. Pertama, cara non ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan atas kriteria standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata suatu pekerjaan atau jabatan, melainkan hanya didasari perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi dalam hal ini dilakukan tidak berpedoman pada uraian spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Kelemahan cara ini adalah orang yang diperoleh tidak sesuai dengan

kebutuhan nyata pelaksanaan tugas-tugas jabatan sehingga kinerjanya tidak memadai. Cara ini kurang memadai untuk dipakai. Pengalaman kerja dijadikan syarat saja tetapi bukan satu-satunya kriteria seleksi. Untuk melengkapinya digunakan cara kedua, yaitu cara ilmiah. Cara ilmiah dalam seleksi adalah seleksi yang didasari spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan nyata yang akan diisi, serta berpedoman pada kriteria dan standar-standar tertentu. Seleksi ilmiah mengacu pada sejumlah rujukan, antara lain:

- 1. metode kerja yang sistematis;
- 2. berorientasi pada kebutuhan nyata karyawan;
- 3. berorientasi kepada prestasi kerja;
- 4. berpedoman kepada undang-undang
- 5. berdasarkan kepada analisa jabatan dan ilmu sosial lainnya.

Cara ilmiah berkembang pesat dewasa ini melampaui praktik-praktik konvensional seleksi dan rekrutmen. Praktik seleksi konvensional biasanya dilakukan dengan menyeleksi pegawai atau karyawan berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (Knowledge, Skill dan Ability) pelamar dengan persyaratan pekerjaan dan jabatan yang akan diduduki. Praktik ini mengabaikan karakteristik personal dalam rekrutmen, dengan alasan karakteristik personal tidak relevan dengan persyaratan pekerjaan tertentu, lebih sering disebut "person-job fit". Padahal pada kenyataannya karakteristik personal berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas secara efektif. Orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan belum tentu mau dan bermotivasi menyelesaikan tugas dengan baik.

Untuk mengatasi kekurangan dari cara konvensional dikembangkan metode seleksi model baru, yaitu merekrut karyawan "seutuhnya". Pemilihan calon/pelamar tidak hanya berdasarkan kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dengan persyaratan pekerjaan, melainkan juga harus "fit" antara karakteristik personal dengan budaya organisasi, sering disebut dengan "personorganization fit". Dari sini, dibangunlah konsep kompetensi, yaitu kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja yang prima dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu. Kompetensi pengetahuan, keterampilan, kemampuan kepribadian memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas dalam fungsi atau jabatan tertentu.

Kompetensi sangat penting dalam suatu organisasi. Dengan adanya kompetensi, organisasi dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja seseorang atas bidang tertentu, yang digunakan saat melakukan rekrutmen calon karyawan, maupun saat melakukan seleksi untuk keperluan promosi karyawan. Adanya kompetensi memudahkan organisasi dalam mendeskripsikan kinerja seseorang dan melakukan pemetaan karyawan. Dari kompetensi inilah organisasi jadi lebih mengetahui bagaimana seorang karyawan bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, menyesuaikan perilakunya dengan prioritas dan tujuan organisasi, mengendalikan diri saat menghadapi masalah/tekanan, membuat kemajuan-kemajuan dalam organisasi. Berdasarkan pengukuran kompetensi dapat diketahui kompetensi-kompetensi apa saja yang sudah dimiliki secara memadai oleh calon/pelamar sehingga dapat diramalkan apakah ia dapat bekerja dengan baik di jabatan yang akan didudukinya. Dari pengukuran kompetensi juga dapat kompetensi apa yang perlu dikembangkan pada setiap karyawan sehingga kinerjanya dapat meningkat. Intinya, kompetensi digunakan untuk meramalkan, merencanakan, membantu, dan mengembangkan perilaku dan kinerja seseorang sehingga lebih terarah, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Mengapa Kompetensi Hakim Agung?

Hakim Agung memerlukan kompetensi khusus untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Untuk dapat menjadi hakim agung, seseorang perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat yang memampukannya melakukan aktivitas yang tercakup dalam pelaksanaan tugas hakim agung. Hakim agung dapat mengerti kompetensi apa yang diharapkan dari mereka, mencakup tingkah laku yang diharapkan dan tidak boleh ditampilkan.

Sebagai lembaga yang bewenang dan bertugas menyeleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial memerlukan Model dan Standar Kompetensi Hakim Agung. Model dan standar kompetensi itu diperlukan sebagai patokan kriteria kelulusan dan pemilihan orang yang tepat untuk jabatan hakim agung. Model dan standar itu diperlukan dalam menyaring calon hakim agung yang prospektif. Dengan model dan standar kompetensi hakim agung secara sistematik dapat diketahui kesenjangan antara calon hakim agung dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugas

hakim agung. Model dan standar kompetensi hakim agung yang jelas memungkinkan dilakukannya penilaian dalam seleksi secara lebih obyektif.

Untuk kebutuhan seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial mengembangkan dan membangun model kompetensi hakim agung beserta standar kompetensi hakim agung. Komisi Yudisial menyusun model dan standar kompetensi hakim agung sesuai dengan langkah-langkah ilmiah yang memadai. Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mendapatkan model dan standar kompetensi. Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan model dan standar kompetensi dipaparkan pada tabel berikut ini.

| No. | Kegiatan | Hasil |
|-----|---|--|
| 1 | Studi dokumen dan literature | Hasil desk review |
| 2 | Observasi | Data mengenai praktek Hakim Agung selama ini |
| 3 | Wawancara (hakim agung dan mantan hakim agung) | Data mengenai pengalaman, tugas, dan kompetensi |
| 4 | FGD (melibatkan hakim yang pernah menjadi asisten hakim agung, KY, Akademisi) | Data mengenai pengalaman, tugas, dan kompetensi |
| 5 | Perumusan tugas | Rincian tugas Hakim Agung |
| 6 | Analisis tugas | Model kompetensi Hakim Agung |
| 7 | Analisis kebutuhan kompetensi | Standar Kompetensi |
| 8 | Identifikasi Pengukuran Kompetensi Hakim Agung | Instrumen seleksi dan asesmen calon hakim agung |

Hasil rumusan model dan standar kompetensi yang disusun oleh Komisi Yudisial dipaparkan dalam laporan ini. Dengan rumusan model dan standar kompetensi ini diharapkan seleksi calon hakim agung akan menghasilkan pilihan calon hakim agung terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung dan Sistem Peradilan Indonesia.

B. Tujuan

Penyusunan model dan standar kompetensi hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial dengan tujuan:

- 1. Menghasilkan model dan standar kompetensi hakim agung yang menjadi dasar dan rujukan dalam rekrutmen dan seleksi hakim agung.
- 2. Memperoleh dasar dan kerangka pikir untuk penyusunan sistem seleksi yang dapat menghasilkan calon hakim agung dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik personal yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi Mahkamah Agung serta Sistem Peradilan Indonesia berdasarkan prinsip "person-organization fit".
- 3. Memperoleh dasar dan kerangka pikir untuk penyusunan metode dan instrumen seleksi calon hakim agung yang valid dan reliabel.

C. Manfaat

Melalui penyusunan model dan standar kompetensi hakim agung akan terbentuk *parameter* dan alat yang dapat digunakan dalam mengukur kompetensi (pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sifat kepribadian) calon hakim agung secara komprehensif, akurat dan dapat dipahami bersama oleh para pemangku kepentingan. Dengan begitu seleksi calon hakim agung memiliki standar yang sesuai dengan tuntutan fungsi jabatan hakim agung.

Model dan standar kompetensi hakim agung memiliki beragam manfaat yang akan mendukung peningkatan kinerja Mahkamah Agung sebagai sebuah organisasi publik. Untuk Komisi Yudisial, model dan standar kompetensi hakim agung bermanfaat dalam pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon hakim agung, serta pengajuan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Pengertian Kompetensi

Secara konseptual, kompetensi adalah "...an underlying characteristics of an individual which is related to criterion-referenced effective and or superior performance in ajob or situation (Mitrani et.al, 1992; Spencer and Spencer, 1993). Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efetivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Dari definisi ini, pertama-tama kompetensi perlu dipahami sebagai karakteristik dasar pada individu. Karakteritik ini mendasari efektivitas kinerja individu. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dipahami bahwa kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang. Kepribadian mempengaruhi tingkah laku individu.

Dengan demikian, pemahaman mengenai kompetensi seseorang dapat memberikan pemahaman mengenai pola dan kecenderungan tingkah laku orang itu. Artinya, dengan kompetensi dapat diprediksi tingkah laku seseorang pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Dapat dipahami bahwa kompetensi adalah suatu yang memprediksi tingkah laku dan kinerja. Kompetensi dapat memprediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik, diukur berdasarkan kriteria atau standar yang digunakan.

Kompetensi dapat berupa kemampuan analisis dan sintesis, pengambilan keputusan, penguasaan masalah, ketrampilan kognitif maupun ketrampilan bertingkah laku, pencapaian tujuan, perangai, konsep diri, sikap atau nilai. Dengan dasar kompetensi, setiap orang dapat diukur dengan jelas dan dapat diidentifkasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat kepribadiannya, serta dapat dibedakan dengan orang lain. Dengan dasar kompetensi, dapat dibedakan juga perilaku unggul dari yang berprestasi rata-rata.

Untuk kepentingan seleksi, penempatan dan evaluasi kinerja di tempat kerja, definisi operasional kompetensi yang biasa digunakan adalah: Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta karakteristik dan sifat-sifat pribadi yang berkontribusi terhadap kinerja yang prima dalam menyelesaikan pekerjaan pada jabatan tertentu. Dengan definisi ini, pengenalan dan pengukuran terhadap kompetensi dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sifat atau ciri kepribadian. Singkatnya, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan ciri-ciri kepribadian memungkinkan individu untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas dalam fungsi atau jabatan tertentu. Pengertian ini yang digunakan dalam menyusun model dan standar kompetensi hakim agung.

B. Kerangka Konseptual Model Kompetensi Hakim Agung

Model kompetensi hakim agung yang disusun oleh Komisi Yudisial didasari oleh analisis tugas hakim agung. Dengan merinci tugas ke dalam komponen pengetahuan, keterampilan dan sifat kepribadian, diperoleh kompetensi apa saja yang dibutuhkan seorang hakim untuk dapat menjalankan tugas-tugas hakim agung.

Secara konseptual model kompetensi hakim agung ini didasari oleh perpaduan pendekatan judisial, psikologi dan organisasi. Secara konseptual model kompetensi ini mempertimbangkan aspek judisial, psikologis dan organisasional dari jabatan hakim agung.

Gambar berikut ini merupakan ringkasan dari kerangka konseptual dari model kompetensi hakim agung yang disusun oleh Komisi Yudisial.



Berdasarkan model yang dipaparkan gambar ini, pengelompokan kompetensi hakim agung adalah sebagai berikut:

- 1. Kelompok kompetensi mental;
- 2. Kelompok kompetensi interpersonal;
- 3. Kelompok kompetensi proses yudisial;
- 4. Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial;
- 5. Kelompok kompetensi manajerial;
- 6. Kelompok kompetensi Kenegarawanan
- 7. Kelompok kompetensi Integritas.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim agung membutuhkan kompetensi mental dan interpersonal. Dua kelompok kompetensi ini menjadi dasar dari kinerja dan keberhasilan hakim. Kompetensi mental dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas hakim agung, di antaranya untuk memprioritaskan dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan penilaian terhadap dampak dan implikasi dari berbagai kemungkinan hasil, membuat putusan berdasarkan banyak informasi baik yang sejalan maupun saling bertentangan, menemukan benang merah dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan menemukan cara untuk memadukan informasi guna membuat putusan yang tepat dan adil, serta memampukan hakim untuk menjaga dirinya dari dorongan kecenderungan dalam dirinya yang menghambat dan memperburuk kualitas pengerjaan tugasnya. Kompetensi mental memungkinkan hakim untuk memanfaatkan kekuatan dalam dirinya guna menyelesaikan tugasnya secara baik.

Kompetensi interpersonal diperlukan oleh hakim dalam pelaksaaan tugas-tugasnya, khususnya ketika berinteraksi dengan berbagai pihak. Kompetensi ini memampukan hakim agung untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya, bekerja secara efektif dan efisien, memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari perkara-perkara yang ditanganinya, memampukannya untuk membuat putusan dan mengadili yang menguatkan kehidupan sosial dan budayanya, serta memanfaatkan berbagai sumber daya sehingga menjadi lebih produktif dan mampu mengatasi beban kerja yang berat.

Kompetensi teknik dan proses yudisial adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas utama hakim, yaitu menerima,

memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Dengan kompetensi ini seorang hakim agung dapat menguasai persoalan-persoalan hukum di tingkat kasasi dan peninjauan kembali, serta menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara di tingkat Mahkamah Agung.

Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial dibutuhkan oleh hakim agung dalam mengelola berbagai tugas yudisial yang harus diselesaikannya. Dengan kompetensi ini, hakim agung dapat mengelola dan menyelesaikan tugasnya. Kelompok kompetensi ini memungkinkan hakim agung untuk mengatasi beban kerjanya yang berat sehingga dapat ditangani dan diselesaikan secara tepat waktu, efektif dan efisien.

Kelompok kompetensi manajemen organisasi dibutuhkan hakim untuk menyelesaikan tugas-tugas manajerial baik sebagai hakim agung maupun sebagai pejabat struktural di Mahkamah Agung. Dengan kompetensi-kompetensi ini hakim agung dapat memahami struktur organisasi formal dan informal, melakukan pengelolaan tugas untuk menghasilkan proses yang fair dan penggunaan waktu yang efisien, serta secara aktif mengelola perkara untuk meningkatkan kualitas putusan yang efisien dan adil. Dengan kompetensi ini, hakim agung juga dapat menetapkan alur tindakan sistematis untuk diri dan organisasi guna memastikan pencapaian tujuan tertentu, mencakup menetapkan prioritas, tujuan, sistem pelacakan dan jadwal untuk mencapai produktivitas maksimum, serta mempengaruhi, memotivasi, dan membantu orang lain untuk dapat berkontribusi terhadap efektivitas organisasi yang diikuti.

Kelompok kompetensi negarawan memungkinkan hakim agung untuk berperan sebagai seorang negarawan yang ikut serta memikirkan dan menjaga keberlangsungan dan arah yang baik dari negaranya. Sebagai negarawan, hakim agung perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia. Kompetensi ini memampukan hakim agung untuk mengetahui dan memahami dinamika kehidupan kebangsaan Indonesia. Hakim agung perlu memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Kompetensi ini memungkinkan hakim memenuhi memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Hakim agung adalah pemimpin publik karena ia berwenang mengurusi persoalan publik serta memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada publik. Kompetensi kepemimpinan publik perlu dimiliki oleh hakim agung agar dapat menampilkan kepemimpinan publik yang baik.

Kelompok kompetensi integritas dibutuhkan hakim agung untuk menjaga pikiran, perasaan dan tindakannya dalam berbagai situasi, serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan kompetensi-kompetensi ini hakim agung dapat menjaga keberhasilan kerja dan kualitas tindakan yang baik, serta menjaga integritas pribadinya di Masyarakat. Kelompok kompetensi ini sangat penting bagi hakim untuk dapat bekerja secara baik dan dapat diandalkan, menampilkan diri secara profesional. Kelompok kompetensi ini juga memungkinkan hakim agung untuk bekerja secara baik dan mandiri, siap menghadapi tantangan baru atau berbeda dalam peran jabatannya dengan dasar keahilan profesional. Kompetensi ini sangat penting bagi hakim agung karena hakim agung bekerja dalam situasi atau keadaan yang menantang, di mana pendapat saran mereka dapat dipertanyakan. Kompetensi memungkinkan hakim agung untuk memiliki pijakan yang kuat, berdiri di atas pijakan itu dan untuk bekerja secara mandiri tanpa terus-menerus mengacu pada orang lain untuk meminta nasihat.

Dengan model kompetensi ini disusun kompetensi-kompetensi berdasarkan kelompok komptensi hakim agung sebagai berikut.

- 1. Kelompok kompetensi mental
 - a. Berpikir analitik
 - b. Sintesis (berpikir konseptual)
 - c. Pemahaman intrapersonal
 - d. Pengelolaan emosi
 - e. Pengendalian tingkah laku
 - f. Kesadaran-diri
- 2. Kelompok kompetensi interpersonal
 - a. Berkomunikasi secara efektif
 - b. Pemahaman interpersonal
 - c. Kesadaran sosial
 - d. Bekerjasama secara efektif
- 3. Kelompok kompetensi teknis dan proses yudisial
 - a. Pengetahuan dan keterampilan teknis hukum
 - b. Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung
 - c. Pengambilan keputusan yudisial
 - d. Argumentasi hukum
- 4. Kelompok kompetensi pengelolaan yudisial

- a. Pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknik dan proses yudisial
- b. Memanfaatkan komunikasi dan otoritas dalam pelaksanaan tugas yudisial
- 5. Kelompok kompetensi manajemen organisasi
 - a. Efisiensi
 - b. Perencanaan
 - c. Kepemimpinan
 - d. Kesadaran organisasi
- 6. Kelompok kompetensi Kenegarawanan
 - a. Wawasan kebangsaan
 - b. Keterampilan kewarga-negaraan
 - c. Kekuatan karakter kebangsaan
 - d. Kepemimpinan publik
- 7. Kelompok kompetensi Integritas
 - a. Integritas pribadi
 - b. Profesionalisme
 - c. Keyakinan professional
 - d. Integritas jabatan

Di bagian selanjutnya akan dipaparkan rincian dari model kompetensi hakim agung ini. Kemudian di bagian selanjutnya dipaparkan standar kompetensi hakim agung.

MENGAPA INI PENTING?

BAB III

MODEL KOMPETENSI

A. Kelompok Kompetensi Mental

DEFINISI

1. Berpikir Analitik

| Berpikir ana | litik adalah | Kompetensi ini | penting untuk | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|--|
| kemampuan mer | nilah data dan | memungkinkan | hakim agung | |
| situasi berdasa | arkan kategori | untuk memprioritaskan dan | | |
| tertentu secara | disiplin, serta | mengambil keputusan-keputusan | | |
| melihat hubung | an sebab dan | penting berdasa | arkan penilaian | |
| akibat, dan n | nenggunakannya | terhadap dampak dan implikasi | | |
| untuk membuat | keputusan yang | dari berbagai kemungkinan hasil. | | |
| efektif. | efektif. | | | |
| Level 1 | Level 2 | LEVEL 3 | Level 4 | |
| Memilah Isu | MENEMUKAN ISU | Menguji Semua | Melakukan | |
| | Kunci | SUDUT PANDANG | Analisis | |
| | | | Kompleks | |
| Memilah isu | Memeriksa | Memeriksa | Melakukan | |
| menjadi | data dan | secara obyektif | analisis | |
| komponen | menemukan | setiap sisi dari | kompleks dan | |
| bagiannya (A, B, | isu kunci. | sebuah ide atau | melacak | |
| C). Mendaftar | Menemukan | situasi untuk | implikasi dari | |
| item, tugas atau | sebab dan | memastikan | kinerja melalui | |
| kegiatan tanpa | akibat dengan | bahwa semua | data yang | |
| menentukan | menggunakan | hasil sudah | kompleks, atau | |
| prioritas. | bentuk berpikir | dinilai secara | berurusan | |
| | "Jika A maka | cermat sebelum | dengan situasi | |
| | B", dan | memutuskan | kompleks. | |
| | menggunakann | serangkaian | Menerapkan | |
| | ya untuk | tindakan yang | alat atau teknik | |
| | membuat | memadai. | analisis untuk | |
| | prioritas isu. | Menganalisis | menganalisis | |
| | | | | |

situasi berbagai data kompleks dalam rentang dengan yang luas. mempertimbang kan berbagai sebab dan akibat. INDIKATOR NEGATIF INDIKATOR POSITIF 1. Mengambil 1. Ketika berhadapan tindakan tanpa dengan memikirkan mengumpulkan rentang masalah, permasalahan dan berbagai informasi yang dibutuhkan dan kemungkinan hasil relevan sebanyak mungkin 2. Kewalahan sebelum menemukan akar dari menangani masalah; gagal memilah penyebab dan solusi masalah ke dalam mungkin bagianbagian yang lebih dapat 2. Saling berbagi dan bertukar ide ditangani dengan lain untuk orang 3. Melakukan analisis berlebihan mengetahui bagaimana orang terhadap setiap situasi dan lain menangani masalah yang terjebak oleh rincian dihadapi 4. Gagal memeriksa dan menilai 3. Memilah pekerjaan besar aspek positif dan negatif dari menjadi bagian-bagian lebih kecil, sederhana lebih serangkaian tindakan dan diusulkan sebelum melangkah dapat ditangani. lebih jauh "ya" 5. Mengatakan menyetujui sebuah aktivitas tanpa memeriksa apakah itu prioritas tertinggi pada saat itu atau bukan.

2. Sintesis (Berpikir Konseptual)

| Definisi | | Mengapa ini penting? | |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| Sintesis adalah | n kemampuan | Kompetensi ini san | gat diperlukan |
| memahami situa | si atau masalah | hakim dalam men | ıbuat putusan |
| dengan cara | memandangnya | berdasarkan bany | ak informasi |
| sebagai satu | kesatuan yang | baik yang sejalan : | maupun saling |
| terintegrasi | mencakup | bertentangan. Dengan kompetensi | |
| kemampuan | identifikasi, | ini hakim dapat | menemukan |
| mengenali pol | a keterkaitan | benang merah dari berbagai sudut | |
| antara masalah | n yang tidak | pandang yang berbeda dan | |
| tampak dengar | n jelas atau | menemukan ca | ara untuk |
| kemampuan | identifikasi | memadukan info | ormasi guna |
| permasalahan dasar yang utama | | membuat putusan | yang tepat dan |
| dalam situasi kompleks. | | adil. | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Menggunakan | Menerapkan | MEMBUAT KONSEP | MEMBUAT |
| RUMUSAN HASIL | RUMUSAN | BARU | MODEL BARU. |
| ABSTRAKSI | | | |
| Menggunakan | Menerapkan | Membuat konsep- | Membuat |
| rumusan hasil | rumusan, baik | konsep baru untuk | model baru |
| abstraksi baik | yang | isu-isu kompleks. | untuk |
| yang sederhana | sederhana | Membangun | menjelaskan |
| maupun | maupun | argumentasi | gejala |
| kompleks. | kompleks. | koheren mengenai | kompleks |
| Menyederhanak | Membuat | permasalahan | yang dapat |
| an hal yang | konsep dan | ihwal yang | diterapkan |
| kompleks. | rumusan baru | kompleks. | dalam |
| | untuk isu | | berbagai |
| | sederhana. | | situasi. |
| Indikator Negatif | | Indikator positif | |
| 1. Membuat penjelasan tak | | 1. Menggunakan | akal sehat, |
| koheren | | pengalaman masa lalu untuk | |
| 2. Membangun argumentasi | | mengidentifikasi situasi/masalah | |
| dengan kesimpulan yang | | | naan antara |
| melompat tidak sesuai dengan | | masalah sekaran | g dan masalah |

premis

- 3. Memperumit hal yang sederhana
- 4. Fokus dan terjebak pada rincian
- Tidak dapat menemukan benang merah dari berbagai hal yang diperbandingkan
- 6. Tidak dapat menemukan pola dari gejala
- 7. Hanya fokus pada aspek konkrit
- 8. Menggunakan dua pendekatan/penjelasan yang berlawan untuk menjelaskan satu gejala.

lalu

- Melakukan analisis akar masalah, menerapkan pengetahuan masa lalu, menemukan kecenderungan dan hubungan antara berbagai situasi yang berbeda
- 4. Menerapkan dan memodifikasi konsep belajar secara wajar
- 5. Menyatukan ide, isu, dan observasi menjadi konsep tunggal atau penjelasan yang jelas
- 6. Mengidentifikasi isu kunci dalam situasi kompleks
- Mengidentifikasi masalah dan keadaan yang tidak jelas bagi orang lain dengan memunculkan konsepsi atau cara pandang baru
- 8. Memformulasikan penjelasan yang berguna untuk permasalahan-permasalahan, situasi-situasi, atau kesempatan-kesempatan yang kompleks
- Memunculkan dan menguji berbagai konsep dugaan atau penjelasan untuk situasi tertentu, atau mengidentifikasi penjelasan hubungan-hubungan yang bermanfaat dari berbagai data kompleks yang berasal dari bidang area yang tidak saling berkaitan
- 10. Menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks dengan menggunakan model atau teori baru yang diciptakan.

3. Pemahaman Intrapersonal

| Definisi | | MENGAPA INI PENTING? | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| Pemahaman interpengetahuan da memahami dan keadaan dan kar diri sendiri. | n keterampilan mengapresiasi | Kompetensi ini memampukan hakim untuk menjaga dirinya dari dorongan dan kecenderungan dalam dirinya yang menghambat dan memperburuk kualitas pengerjaan tugasnya. Kompetensi ini memungkinkan hakim untuk memanfaatkan kekuatan dalam dirinya guna menyelesaikan tugasnya secara baik. | | |
| LEVEL 1 MEMAKNAI KARAKTERISTIK DIRI | Level 2 Membimbing DIRI | LEVEL 3 MERENCANAKAN DAN MEMANTAU PERILAKU SENDIRI | Level 4 Modifikasi PERILAKU SENDIRI | |
| Memaknai dan berpikir mengenai karakteristik yang ada pada diri sendiri yang sejalan dengan pencapaian tujuan. | Membimbing diri sendiri, dengan cara apapun yang mungkin, menuju keadaan yang menjadi tujuan. | Merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku sendiri serta fleksibel dalam menghadapi perubahan keadaan. | penggarahan, | |
| INDIKATOR NEGATIF 1. Tidak mengenal diri sendiri 2. Abai terhadap kebutuhan diri 3. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan diri sendiri 4. Tidak dapat mengenali kelebihan INDIKATOR POSITIF 1. Menyadari dan mendeskrips kekuatan dan kelemahan sen diri sendiri apa yang dicapai 3. Memiliki rasa yang kuat iden | | n mendeskripsikan kelemahan sendiri lengan baik dan apa yang akan | | |

dan kelemahan diri dan tujuan 5. Melakukan tindakan 4. Dapat bekerja sendiri tanpa mengetahui alasannya Berpikir reflektif 6. Tidak tahu apa yang baik bagi Menentukan apa yang baik bagi diri sendiri diri sendiri 7. Identitas diri tidak jelas. 7. Mengenal dan mendeskripsikan ciri-ciri yang ada pada diri sendiri 8. Menyemangati diri sendiri 9. Merumuskan tindakan yang tepat bagi diri sendiri dalam rangka mencapai tujuan 10. Menentukan cara kerja yang tepat bagi diri sendiri dalam mencapai tujuan.

MENGAPA INI PENTING?

adalah Hakim tidak boleh terbawa emosi

4. Pengelolaan Emosi

Pengelolaan

DEFINISI

emosi

| 1 ongololaan | ciiiosi aaaiaii | Training tradit Sole | ii terbawa emesi | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|--|
| kemampuan | dan kemauan | dalam menjalar | nkan tugasnya. | |
| mengelola emosi sendiri dalam | | Putusannya p | oerlu didasari | |
| menghadapi ber | bagai situasi yang | pertimbangan matang dan logis. | | |
| dijalani terması | ık ketika sedang | Kompetensi ini diperlukan hakim | | |
| menghadapi mas | salah. | untuk menjalankan tugasnya | | |
| | | tanpa terombang-ambing oleh | | |
| | | emosi. | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | |
| Mengenali | MENGATUR EMOSI | MEMANFAATKAN | Memodifikasi | |
| EMOSI | | EMOSI | EMOSI | |
| Mengenali | Mengatur | Menggunakan | Menghasilkan | |
| emosi sendiri | suasana hati | emosi untuk | emosi yang | |
| dan emosi | dan menjaga | memberikan | dibutuhkan | |
| orang lain; | agar beban | kedalaman dan | dalam berbagai | |
| bertahan dari | stress tidak | kekayaan | situasi, | |
| frustrasi. | melumpuhkan | terhadap diri | termasuk pada | |
| | kemampuan | sendiri sebagai | saat | |
| 1 | 1 | | | |
| | berpikir; | seorang pribadi | pelaksanaan | |

| dorongan | kehidupan diri |
|---------------------------------|---|
| emosional; | pada tindakan. |
| Mengatasi | |
| dampak emos | i |
| terhadap dii | ri |
| sendiri da: | n |
| orang lain. | |
| Indikator Negatif | Indikator positif |
| 1. Tidak mengenali emosi sendir | i 1. Mengidentifikasi apa yang |
| dan emosi orang lain. | biasanya memicu emosi dan |
| 2. Tidak dapat belajar dar | respon apa yang biasa |
| kesalahan. | ditampilkan oleh diri sendiri. |
| 3. Tidak dapat menyadai | |
| pengaruh emosi terhadap dir | disekitar yang dapat |
| sendiri dan orang lain | memberikan pengaruh dan yang |
| 4. Melemparkan tanggung jawa | tidak memberikan pengaruh |
| atas dampak emosi sendiri | terhadap diri sendiri 3. Mengakui dan |
| 5. Tidak bisa mencari jalar | 8 |
| keluar dari stres | setiap tindakan yang |
| 6. Tidak dapat mengungkapkar | |
| perasaan | mengendalikan emosi |
| 7. Tidak bisa empati terhada | 4 Managi and and a language |
| orang lain | terjadi pada diri sendiri (bukan |
| 8. Mudah terpancing stimulu | membenarkan diri) |
| emosional | 5. Menemukan cara membebaskan |
| | diri dari rasa tertekan |
| 9. Tidak dapat mengendalika: | 6. Mendeteksi emosi orang lain |
| ekspresi emosi. | 7. Menggunakan kosakata yang |
| | berhubungan dengan emosi |
| | dengan tepat pada konteks sosial |
| | dan budaya tertentu |
| | 8. Sensivitas empati dan simpati |
| | terhadap pengalaman emosional |
| | orang lain |
| | 9. Memahami bahwa keadaan |
| | emosional di dalam tidak harus selalu berhubungan dengan |
| | sciaiu beiliubuligali ueligali |

| ekspresi yang tampak di luar |
|------------------------------------|
| 10. Coping adaptif terhadap emosi |
| negatif dengan menggunakan |
| strategi pengaturan-diri yang |
| dapat mengurangi durasi dan |
| intensitas dari emosi negatif |
| 11. Menyadari bahwa ekspresi emosi |
| memiliki peranan yang penting |
| dalam hubungan interpersonal |
| 12. Memandang bahwa keadaan |
| emosi diri adalah cara seseorang |
| mengatur emosinya. |
| |

MENGAPA INI PENTING?

5. Pengendalian Tingkah Laku

DEFINISI

| Pengendalian ting | kah laku adalah | Hakim harus r | nenjaga tingkah | |
|---|---|--|---|--|
| kemampuan dan | kemauan untuk | lakunya sesuai d | lengan Kode Etik | |
| mengendalikan | dan menjaga | dan Pedoman | Perilaku Hakim. | |
| tingkah laku sehingga mencegah | | Kompetensi ini | memampukan | |
| diri dari tindakaı | n-tindakan yang | hakim untuk | mengendalikan | |
| negatif pada saa | at ada cobaan, | tingkah laku | dalam berbagai | |
| khususnya | menghadapi | situasi. | | |
| tantangan atau | penolakan dari | | | |
| orang lain atau p | ada saat bekerja | | | |
| dibawah tekanan. | | | | |
| Level 1 | LEVEL 2 | Level 3 | Level 4 | |
| MENAHAN DIRI | MENGENALI DAN | MENENTUKAN | Modifikasi | |
| | | | | |
| | MENYEIMBANGKA | TINGKAH LAKU | TINGKAH LAKU | |
| | MENYEIMBANGKA N TINGKAH LAKU | | TINGKAH LAKU | |
| Menahan, | | TINGKAH LAKU | TINGKAH LAKU Mengatur | |
| Menahan, mengekang, | N TINGKAH LAKU | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami | | |
| ŕ | N TINGKAH LAKU Mengenali | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami bahwa | Mengatur | |
| mengekang, | N TINGKAH LAKU Mengenali tingkah laku | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami bahwa | Mengatur tingkah laku | |
| mengekang, atau menguasai | N TINGKAH LAKU Mengenali tingkah laku sendiri yang perlu diubah. | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami bahwa penggunakan | Mengatur tingkah laku sedemikian | |
| mengekang, atau menguasai tindakan, | N TINGKAH LAKU Mengenali tingkah laku sendiri yang perlu diubah. Menyeimbangk | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami bahwa penggunakan kata-kata dapat | Mengatur tingkah laku sedemikian rupa untuk | |
| mengekang, atau menguasai tindakan, perkataan, dan | N TINGKAH LAKU Mengenali tingkah laku sendiri yang perlu diubah. Menyeimbangk | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami bahwa penggunakan kata-kata dapat mempengaruhi | Mengatur tingkah laku sedemikian rupa untuk dapat bertindak | |
| mengekang, atau menguasai tindakan, perkataan, dan | N TINGKAH LAKU Mengenali tingkah laku sendiri yang perlu diubah. Menyeimbangk an apa yang | TINGKAH LAKU YANG TEPAT Memahami bahwa penggunakan kata-kata dapat mempengaruhi perbuatan serta | Mengatur tingkah laku sedemikian rupa untuk dapat bertindak sesuai dengan | |

| | dengan yang | kata-kata yang |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | dilakukan, | patut dan tepat. |
| | sehingga | |
| | keduanya | |
| | saling | |
| | melengkapi. | |
| Indikator Negatif | | Indikator positif |
| 1. | Tak menyadari dorongan dalam | 1. Merasakan dorongan untuk |
| | diri | melakukan sesuatu yang tak |
| 2. | Bertindak impulsif | sepatutnya dan menolaknya |
| 3. | Mudah tergoda | 2. Menolak godaan untuk bertindak |
| 4. | Menekan perasaan terus- | tanpa berpikir |
| | menerus | 3. Menghindari situasi yang |
| 5. | Terjebak dalam situasi emosional | menggoda atau memancing emosi |
| | yang tak terkontrol | yang berlebihan |
| 6. | Membiarkan situasi berjalan | 4. Berespons secara tenang |
| | tanpa terkendali | 5. Mengabaikan keinginan untuk |
| 7. | Mudah terusik dan berespons | marah dan terus melanjutkan |
| | emosional | percakapan atau pekerjaan |
| 8. | Mudah terdistraksi; sulit | 6. Menenangkan orang lain |
| | konsentrasi. | 7. Mengupayakan agar situasi tetap |
| | | tenang dan terkendali |
| | | 8. Membantu orang lain terhindar |
| | | dari situasi menekan untuk |
| | | meleluasakan mereka |
| | | menenangkan diri |
| | | 9. Menahan pengaruh emosi yang |
| | | kuat atau tekanan |
| | | 10. Tetap berfungsi atau berespon |
| | | secara konstruktif dalam keadaan |
| | | tertekan |
| | | 11. Tidak mudah marah |
| | | 12. Menolak keterlibatan yang tidak |
| | | perlu |
| | | 13. Tetap tenang dalam situasi yang |
| | | rumit |
| | | 14. Memiliki respon yang baik dalam |
| | | menghadapi suatu masalah |
| | | <u> </u> |

| 15. I | Konsentrasi | untuk | waktu | yang |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 1 | lama. | | | |

6. Kesadaran-Diri

| DEFI | NISI | Mengapa in | NI PENTING? |
|--|--|---|--|
| Kesadaran-diri pemahaman m sendiri dan pe bagaimana emos terhadap tingkal dan/atau tingkah Kesadaran-diri j pemahaman men dan keterbatasan | engenai emosi micunya, serta si berpengaruh h laku sendiri laku orang lain. uga mencakup ngenai kekuatan | memampukan or memahami dar dengan orang la diri juga memu untuk mengemba menghadapi tu sehingga lebih menjalankan tugini penting untu dalam menjalar serta memampumemimpin dan orang lain. Kom memampukan | rang untuk lebih neberhubungan ain. Pemahaman angkinkan orang angkan diri dalam untutan tugas baik dalam gas. Kompetensi ak hakim agung ankan tugasnya ukannya untuk mengembangkan apetensi ini juga hakim agung bungan yang |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Тани | Mengenali | Меманамі | Mengelola |
| KETERBATASAN | Emosi | PENGARUH DIRI | Emosi |
| Diri | | TERHADAP ORANG | |
| Tahu dan mengakui kekuatan, | Mengakui situasi yang membangkitka | perasaan dan | , 5 |
| keterbatasan dan preferensi diri. Terbuka mengenai bagaimana | n emosi yang kuat dan bias pribadi atau preferensi, tetapi menolak | berdampak pada kinerja dan mengendalikan | menghadapi situasi sulit atau emosional |

| perasaan yang | godaan untuk | meminimalkan | waktu. |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | _ | | |
| dialami pada | bertindak | dampak negatif. | Menyiapkan |
| waktu dan | segera | Menjaga rasa | struktur |
| dalam situasi | berdasarkan | humor dan tetap | pendukung |
| tertentu. | itu semua. | tenang, bahkan | untuk |
| Mengakui | Menerima | disaat-saat | mengelola |
| bagaimana nilai | umpan balik | penuh cobaan. | tingkat stres |
| yang dianut | dari orang lain | | secara proaktif. |
| telah dibentuk | tanpa menjadi | | Memahami |
| oleh ide, sistem | defensif. | | kebutuhan |
| kepercayaan | | | untuk kuat dan |
| dan opini yang | | | positif dalam |
| dimiliki. | | | menghadapi |
| Mengakui ketika | | | kesulitan, tetapi |
| sistem nilai | | | juga mengakui |
| sendiri | | | bidang |
| tersinggung dan | | | kelemahan |
| bagaimana hal | | | sendiri dan |
| ini | | | kapan harus |
| menimbulkan | | | mencari |
| asumsi dan | | | bimbingan dan |
| bias. | | | dukungan. |
| _ | L | | |

INDIKATOR NEGATIF

- Melampiaskan marah atau stres kepada orang terdekatkehilangan kendali atas emosi
- 2. Menutup diri atau defensif ketika menerima umpan balik
- Tidak mempertanyakan perasaan sendiri tentang subjek atau seseorang
- 4. Tetap terisolasi melalui periode stres
- Menawarkan diri mengerjakan tugas yang tidak cocok untuknya
- 6. Menganggap penting memiliki perasaan sendiri, tetapi tidak

Indikator positif

- Mencari umpan-balik dan menanggapinya secara hatihati
- Bekerja dengan orang lain untuk meningkatkan kekuatan pada proyek-proyek yang mungkin kurang dikuasai
- Mencari peluang yang tepat untuk meningkatkan kemampuan diri pada area yang lemah
- 4. Mengelola emosi sehingga dapat meminimalkan dampak

menganggap penting perasaan orang lain.

- negatif pada orang lain
- 5. Menyadari pendekatan diri digunakan dalam yang pertemuan atau pelaksanaan agar sesuai dengan situasi tugas dan rekan kerja sehingga dapat menghasilkan pencapaian bersama memenuhi kebutuhan bersama
- Menampilkan diri dengan cara percaya diri dan bekerja tanpa perlu pengawasan langsung
- Mengatakan 'tidak' dalam menghadapi tuntutan tidak masuk akal
- 8. Memberikan pendapat di area dan berdasarkan keahliannya
- 9. Membuat keputusan tanpa melakukan penundaan yang tidak perlu, tidak bergantung kepada orang lain, dan dapat membuat keputusan ketika situasi menuntut itu
- 10. Memiliki kepercayaan diri untuk mengakui ketika tidak mengetahui fakta atau tidak berkomitmen dapat pada pandangan langsung tanpa penelitian lebih lanjut
- 11. Menyatakan kepercayaan pada kemampuan sendiri dan siap untuk mengambil keputusan sulit atau tidak populer
- 12. Mencari dan mengambil tanggung jawab baru. Memuji pekerjaan orang lain yang memang layak dipuji. Tidak memajukan karir sendiri dengan

MENGAPA INI PENTING?

| menodai reputasi orang lain |
|--------------------------------|
| 13. Menyampaikan pendapat dan |
| mengambil serangkaian tindakan |
| yang diperlukan dan diyakinin |
| bahkan ketika orang lain tidak |
| setuju |
| 14. Mengambil risiko pribadi |
| atau profesional yang |
| signifikan untuk mencapai |
| tujuan penting. Menantang |
| orang lain dengan hormat. |

B. Kelompok Kompetensi Interpersonal

1. Berkomunikasi Secara Efektif

DEFINISI

| Berkomunikasi adalah kemampu | secara efektif an dan kemauan | † | i memampukan ung untuk |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------|
| bertukar informasi, gagasan, | | berkomunikasi s | secara efektif dan |
| emosi, keterampilan dan | | efisien dalam me | enjalankan tugas- |
| sebagainya dengan menggunakan | | tugasnya. | |
| berbagai simbol d | an media. | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Menyampaikan | Menggunakan | MEMANFAATKAN | Modifikasi |
| INFORMASI | BERBAGAI MEDIA | KOMUNIKASI | KOMUNIKASI |
| | DAN SARAN | | |
| | KOMUNIKASI | | |
| Menyampaikan | Memanfaatkan | Memahami | Aktif |
| informasi, | berbagai simbol | informasi, | mendengarkan |
| gagasan, emosi, | dan media | gagasan, | untuk |
| keterampilan | dalam | emosi, | memahami |
| dan sebagainya | menyampaikan | keterampilan | informasi yang |
| secara jelas. | pesan; | dan sebagainya | disampaikan |
| | Berkomunikasi | yang diungkap | oleh orang lain |
| | dengan jelas, | oleh orang lain, | dan merespon |
| | ringkas, | serta | sesuai. |
| | konsisten dan | memanfaatkan | Menggunakan |

| | | hormat. | nya | a untuk | komunikasi |
|-----|------------------|--------------------|------|----------------|---------------------|
| | | | me | ningkatkan | untuk mencapai |
| | | | kua | alitas | tujuan. |
| | | | hu | bungan | |
| | | | inte | erpersonal. | |
| | Indikatol | R NEGATIF | | Indikato | OR POSITIF |
| 1. | Sulit bicara da | an mengemukakan | 1. | Mengulang | secara tepat |
| | pendapat | | | perkataan o | rang lain; Efektif |
| 2. | Tidak menangk | ap inti pesan | | memberi, | menerima dan |
| 3. | Menghindar | interaksi dengan | | merekam i | syarat emosional |
| | orang lain | | | guna menyes | uaikan pesan yang |
| 4. | Menghindari be | erita buruk | | akan disampa | aikan |
| 5. | Acuh tak acu | h terhadap orang | 2. | Menanggapi | pembicaraan orang |
| | lain ketika berl | komunikasi | | lain denga | n menunjukkan |
| 6. | Memotong pe | embicaraan orang | | pemahaman | yang ditandai oleh |
| | lain tanpa me | mpedulikan reaksi | | kesesuaian | tanggapan dengan |
| | mereka | | | isi dan ko | nteks; Menangani |
| 7. | Emosi datar ata | au berlebihan | | masalah sulit | secara lugas |
| 8. | Mengajukan | pertanyaan tak | 3. | Mendengarka | n secara baik, |
| | relevan | | | mencari salir | ng pengertian, dan |
| 9. | Melompat ke | topik pembicaraan | | menyambut | baik kegiatan |
| | lain tanpa me | mpedulikan teman | | berbagi inform | nasi |
| | bicara yang | masih ingin | 4. | Melakukan k | omunikasi terbuka; |
| | melanjutkan to | pik terdahulu | | tetap mau | menerima berita |
| 10. | Menunjukkan | sikap tidak hormat | | buruk seba | gai berita baik; |
| | terhadap temai | n bicara. | | Berinteraksi | dalam berbagai |
| | | | | situasi; Mend | lengarkan beragam |
| | | | | orang berbio | ara dalam waktu |
| | | | | lama | |
| | | | 5. | Mendengarka | n secara |
| | | | | mendalam da | n efektif; Merespon |
| | | | | hal yang pent | ing bagi orang lain |
| | | | 6. | Reseptif dan | n memperhatikan |
| | | | | emosi dalan | n bahasa tubuh, |
| | | | | ekspresi waja | h dan nada suara |
| | | | 7. | Menunjukkar | n rasa hormat |
| | | | | dengan | memperhatikan |
| | | | | pembicara; N | Ienggunakan nada |
| | | | | hormat saat l | perbicara |

pemahaman

Memahami apa yang disampaikan orang lain 9. Mengajukan pertanyaaan untuk memperjelas apa yang diungkapkan mitra bicara 10. Akurat membaca bahasa tubuh dan tanda non-verbal lain dan memberikan tanggapan yang memadai 11. Menimbang informasi sebelum membuat kesimpulan 12. Menanggapi kepedulian orang dengan cara proaktif yang

mempromosikan

MENGAPA INI PENTING?

dan solusi.

2. Pemahaman Interpersonal

DEFINISI

| Pemahaman inter | personal adalah | Hakim aguang | g berinteraksi |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| kemampuan dan | kemauan untuk | dengan beragan | n orang dalam |
| memahami hal-hal yang tidak | | menjalankan | tugasnya. |
| diungkapkan den | igan perkataan | Kompetensi ini | memampukan |
| yang bisa berup | oa pemahaman | hakim untuk | memahami |
| perasaan, keir | nginan atau | interaksi antar | orang termasuk |
| pemikiran orang la | in. | antara dirinya de | ngan orang lain, |
| | | serta memahai | mi motif-motif |
| | | orang lain d | alam berbagai |
| | | konteks dan situa | ısi. |
| Level 1 | Level 2 | LEVEL 3 | Level 4 |
| MEMAHAMI PESAN | Меманамі | Memahami isu | Modifikasi |
| VERBAL DAN | DENGAN PENUH | | |
| V BROAD DAM | DENGAN PENUH | KOMPLEKS DALAM | HUBUNGAN |
| NONVERBAL | PENGERTIAN | KOMPLEKS DALAM HUBUNGAN SOSIAL | HUBUNGAN INTERPERSONAL |
| | PENGERTIAN | | |
| NONVERBAL | PENGERTIAN Memahami | HUBUNGAN SOSIAL Memahami isu | INTERPERSONAL Memodifikasi |
| NONVERBAL Paham akan isi | PENGERTIAN Memahami | HUBUNGAN SOSIAL Memahami isu | INTERPERSONAL Memodifikasi |
| NONVERBAL Paham akan isi pesan verbal dan | PENGERTIAN Memahami dengan penuh | HUBUNGAN SOSIAL Memahami isu kompleks yang | INTERPERSONAL Memodifikasi hubungan |

| Mendengar aktif. | orang lain | hubungan sosial | agar dapat |
|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Wichaeligai aktii. | serta motif | beserta motif- | sejalan dengan |
| | yang | motifnya, serta | pemenuhan |
| | menyertainya. | menyesuaikan | kebutuhan |
| | | diri dengan | berbagai pihak |
| | | situasi sosial | dan |
| | | yang | pencapaian |
| | | melingkupinya. | tujuan. |
| Indikator | NEGATIF: | INDIKATOR POSITIF | |
| 1. Mengabaikan kor | nteks sosial dalam | 1. Memahami emo | si seseorang yang |
| memahami pesar | ı dan percakapan. | sedang berlangs | sung atau mampu |
| 2. Menghindari inte | raksi sosial | menangkap isi | pesan eksplisit |
| 3. Mengabaikan em | osi orang lain | yang disampai | kan, tapi tidak |
| 4. Sulit memaham | i masalah sosial | kedua-duanya s | ecara bersamaan |
| dan faktor-faktor | yang berperan di | 2. Memahami emo | si seseorang yang |
| dalamnya | | sedang terjadi d | lan juga sekaligus |
| 5. Tidak seim | | | i pesan ekplisit |
| memberikan pan | _ | yang disampaik | |
| 6. Tidak peka da | _ | | |
| berempati terhad | ap orang lain. | | ra verbal, peduli |
| | | _ | perasaan, serta |
| | | _ | ouat orang lain |
| | | keinginan si per | esuai dengan |
| | | 4. Mengerti hal-ha | |
| | | | ahan, alasan yang |
| | | _ | iculnya perasaan, |
| | | | ıpun kepedulian |
| | | seseorang | - |
| | | 5. Menunjukan s | uatu pandangan |
| | | yang seimbang | tentang kekuatan |
| | | dan kelema | ahan spesifik |
| | | seseorang | |
| | | 6. Mengerti po | enyebab yang |
| | | kompleks dari | perbuatan, pola |
| | | kebiasaan mau _l | oun masalah lama |
| | | seseorang. | |

3. Kesadaran Sosial

| DE | FINISI | Mengapa ini penting? | | |
|---|--|--|--|--|
| Kesadaran sosial adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, memahami perspektif mereka dan menumbuhkan hubungan dengan orang dari beragam budaya. | | Kompetensi ini memungkinkan hakim agung memahami berbagai latar belakang sosial dan budaya dari perkara-perkara yang ditanganinya, serta | | |
| LEVEL 1 MEMAHAMI SITUASI SOSIAL | Level 2 Menghargai Perbedaan sosial Dan budaya | LEVEL 3 MEMANFAATKAN SITUASI SOSIAL DAN BUDAYA | LEVEL 4 MODIFIKASI SOSIAL | |
| Mendengar dan memahami akurat apa yang terucapkan atau sebagian ungkapkan pikiran, perasaan, dan keprihatinan orang lain. Mengenali tanda dan isyarat emosional. | Menghargai apa yang orang katakan dan mengapa mereka mengatakan itu. Peka terhadap perbedaan lintas budaya. | situasi sosial dan budaya dalam menentukan | yang sejalan dengan pemenuhan kebutuhan berbagai pihak | |
| Indikato | OR NEGATIF | Indikatoi | R POSITIF | |
| Mengabaikan keragaman sosial dan budaya Memaksakan satu sudut pandang dalam penyelesaian masalah | | orang atau isya | aca suasana hati arat nonverbal sudut pandang | |

- 3. Abai terhadap situasi kritis
- 4. Mengabaikan kebutuhan orang lain
- 5. Mengabaikan nilai, norma dan etika
- 6. Tidak paham relasi sosial
- 7. Menghindari dari orang lain.
- 3. Menghormati dan berhubungan baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang
- 4. Mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang lain
- 5. Mendengar aktif/menyimak
- 6. Memperhatikan interaksi kritis dengan orang lain
- 7. Memahami norma-norma sosial dan etika perilaku,
- 8. Mengenali sumber daya dan dukungan keluarga dan masyarakat
- Memahami kekuatan politik dan interaksi orang-orang di tempat kerja dalam organisasi
- Akurat membaca hubungan kekuasaan kunci dalam kelompok atau organisasi
- Memahami nilai-nilai dan budaya kelompok atau organisasi
- 12. Selaras dengan orang lain dan memberikan kepuasan kepada orang lain
- 13. Menyesuaikan jasa atau produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak
- 14. Membuat dirinya tersedia untuk orang lain, terutama terkait dengan tugas dan kewajibannya.

4. Bekerjasama Secara Efektif

| Definisi | Mengapa ini penting? |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bekerjasama secara efektif adalah | Kompetensi ini memungkinkan |
| kemampuan dan kemauan bekerja | hakim untuk bekerja secara |
| sama dengan orang lain dan | efektif dan efisien, memanfaatkan |
| menjadi bagian dari kelompok, | berbagai sumber daya sehingga |

| serta berperan | sebagai anggota | menjadi lebih | produktif dan | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| kelompok guna mencapai tujuan | | | | | |
| bersama. | | yang berat. | j | | |
| Level 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 | Level 4 | | |
| BERSIKAP | MEMINTA MASUKAN | Memberi | MEMBANGUN TIM | | |
| KOOPERATIF | DAN BANTUAN | SEMANGAT KERJA | DAN MENGELOLA | | |
| 11001211111 | Jim Jim Tom | SAMA | KERJASAMA | | |
| Voquentif don | Meminta | Memberi | | | |
| Kooperatif dan membagi | masukan dan | semangat | Membangun tim dan | | |
| informasi. | bantuan yang | kepada orang | mengelola | | |
| | diperlukan dalam | lain untuk | kerja sama | | |
| Menunjukan | menyelesaikan | bekerja efektif | untuk | | |
| ekspektasi | tugas dan | dan mencapai | mencapai | | |
| positif kepada | mencapai tujuan. | tujuan. | tujuan | | |
| orang lain. | mericapar tajaari. | tajaan. | bersama | | |
| | | | secara efektif | | |
| | | | dan efisien. | | |
| - | | T | | | |
| INDIKAT | OR NEGATIF | Indikatoi | R POSITIF | | |
| 1. Tidak koope | ratif | 1. Meminta ide | dan pendapat | | |
| 2. Tidak tahı | u masukan dan | dalam menga | - | | |
| _ | a yang diperlukan | atau merencan 2. Menjaga ora | akan sesuatu ng lain tetap | | |
| | n kelebihan orang | 3 8 | nasi dan hal baru | | |
| lain | | | dalam kelompok, | | |
| _ | negatif terhadap | | informasi yang | | |
| | dan kelebihan | relevan | | | |
| mereka | | 3. Memperlihatka | n harapan positif | | |
| 5. Tidak mau b | | kepada orang l | ain | | |
| 6. Menolak | bantuan yang | 0 0 | orang lain yang | | |
| diperlukan | | berhasil | | | |
| 7. Melemahkar | S | 5. Mendorong dar lain merasa per | n membuat orang | | |
| ucapan-uca | - | _ | dengan sepenuh | | |
| menurunka: 8. Bersikap | <u> </u> | | kung keputusan | | |
| kelompok | negatif terhadap | tim, menyele | saikan tugasnya | | |
| _ | an tujuan sendiri | yang memberik | an andil bagi tim | | |
| J. Menennigka | an tajaan senam | 7. Selalu menjad | likan orang lain | | |
| | · | | - | | |

| 10. Fokus | pada | kepentingan | tahu mengenai proses didalam |
|-----------|------|-------------|-------------------------------------|
| sendiri. | | | grup |
| | | | 8. Membagi informasi yang |
| | | | berguna dan relevan bagi |
| | | | anggota tim |
| | | | 9. Menunjukan penghormatan |
| | | | terhadap kontribusi positif |
| | | | 10. Selalu mencari input dari |
| | | | kecakapan orang lain |
| | | | 11. Meminta pendapat dan ide |
| | | | untuk menentukan keputusan, |
| | | | mengundang seluruh anggota |
| | | | tim untuk saling berkontribusi |
| | | | 12. Memberi penghargaan pada |
| | | | orang yang berperformansi baik. |
| | | | Memberi semangat dan |
| | | | menghargai kontribusi orang |
| | | | 13. Menciptakan suasana |
| | | | bersahabat, moral yang baik, |
| | | | kerjasama (menciptakan |
| | | | identitas grup) |
| | | | 14. Membuat kontribusi yang efektif |
| | | | untuk peradilan pengambilan |
| | | | keputusan |
| | | | 15. Bekerja sebagai anggota tim |
| | | | 16. Berkontribusi untuk kerja tim |
| | | | 17. Menjaga kelangsungan hidup |
| | | | kelompok dengan memberi |
| | | | kontribusi baik di saat stabil |
| | | | maupun di saat kritis. |

C. Kelompok Kompetensi Teknik Dan Proses Yudisial

1. Pengetahuan dan Keterampilan Teknis Hukum

| Definisi | Mengapa ini penting? |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Pengetahuan dan Keterampilan | Kompetensi ini merupakan |
| Hukum adalah kemampuan untuk | kompetensi dasar dan inti dari |
| mempelajari, menguasai dan | hakim agung dalam menjalankan |
| menerapkan pengetahuan dan | tugasnya. Kompetensi ini |
| keterampilan hukum secara cepat, | memampukan hakim agung |

tepat dan memadai, dan memiliki menjalankan tugasnya secara pengetahuan komprehesif sesuai memadai dan baik. kamarisasi/pembidangan dengan hakim agung. Level 3 LEVEL 1 Level 2 Level 4 MEMILIKI **MENGUASAI LOGIKA PENGUASAAN PEMANFAATAN PENGETAHUAN** HUKUM CEPAT DARI KOMPREHENSIF HUKUM AREA BARU PENGETAHUAN DAN DALAM BIDANG **LOGIKA HUKUM HUKUM** Pengetahuan Logika hukum Penguasaan Menghasilkan dan wawasan (teori cepat dari pengetahuan luas pengambilan area baru baru dan putusan yang kesimpulan dalam bidang tentang dengan berdasarkan hukum dan hukum yang memanfaatkan penerapannya. silogisme, diperoleh pengetahuan (Hukum hukum penalaran dengan yang materiil dimiliki dan hukum). menggunakan dan formil) logika hukum menggunakan dengan logika hukum. Pengetahuan didasari tentang pengetahuan prosedur dan hukum. aplikasi yang sesuai. Pengetahuan mengenai sejarah dan aliran hukum. INDIKATOR NEGATIF INDIKATOR POSITIF 1. Tidak menguasai logika

1. Tidak menguasai logika 2. Mengabaikan logika 3. Memutuskan tanpa alasan yang relevan 4. Mengabaikan pengetahuan baru yang relevan dengan tugas yang 2. Melakukan pesitipan persiapan

sedang dikerjakan

- 5. Mengabaikan prosedur kerja
- 6. Membiarkan ketidakpastian berlarut-larut
- Puas dengan pengetahuan yang dimiliki saja
- 8. Memahami persoalan secara sepotong-sepotong
- 9. Berpikir fragmentaris.

- yang diperlukan
- Secara benar menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tepat untuk isu di pengadilan
- Secara tepat melakukan proses sesuai dengan aturan prosedural yang berlaku
- 5. Mengidentifikasi isu-isu kritis
- Secara cepat menyerap dan menganalisis materi faktual dan legal yang kompleks dan saling bertentangan
- 7. Memperjelas ketidakpastian
- 8. Menimbang isu dan materi hukum yang relevan untuk merumuskan keputusan yang beralasan dan koheren
- Tetap mengikuti perkembangan terkini dengan perubahan hukum dan prosedur
- 10. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan
- Memberikan pelayanan spesialis dari profesi hakim agung secara lebih khusus.

2. Penanganan Perkara di Tingkat Mahkamah Agung

| Definisi | | MENGAPA | INI PENTI | NG? | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|-----------|--|
| Penanganan Per | kara Di | Tingkat | Kompetensi | ini m | erupakan | |
| Mahkamah | Agung | adalah | kompetensi da | asar dan | inti dari | |
| kemampuan ur | ituk me | meriksa, | hakim agung dalam menjalankan | | | |
| memutus dan mengadili perkara di | | tugasnya. | Kompeter | nsi ini | | |
| Mahkamah Agun | Mahkamah Agung. | | memampukan | hakim | agung | |
| | | menjalankan | tugasnya | a secara | | |
| | | | memadai dan b | oaik. | | |
| Level 1 | Lev | EL 2 | Level 3 | LE | VEL 4 | |
| Analisis | Мем | BUAT | Membangun | PEN | IEMUAN | |
| perkara MA | PERTIM | BANGAN | ARGUMENTASI | HUK | UM DAN | |

| | | | PENCIPTAAN | |
|------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--|
| | | | HUKUM | |
| Analisis perkara | Membuat | Membangun | Penemuan | |
| (memori dan | pertimbangan | argumentasi | hukum dan | |
| kontra memori). | untuk membuat | hasil dari | penciptaan | |
| Identifikasi | kesimpulan dan | penalaran logis | hukum dengan | |
| pokok perkara | putusan, serta | menggunakan | memanfaatkan | |
| dan hukum | mengadili | logika deduktif; | pengetahuan, | |
| yang terkait | Mengungkapkan | Merumuskan | keterampilan | |
| dengan perkara. | argumen secara | secara tertulis | dan keyakinan | |
| | lisan. | hasil penalaran | yang dimiliki. | |
| | | hukum. | | |
| Indikatoi | R NEGATIF | Indikato | OR POSITIF | |
| 1. Tidak dapat | mengidentifikasi | 1. Membaca berk | as perkara diawali | |
| pokok perkara | | _ | aca memori kasasi | |
| 2. Tidak mengg | unakan hukum | | nemori kasasi, serta | |
| yang tepat d | alam menangani | _ | mbangan hukum | |
| perkara | | _ | an pengadilan- bawah Mahkamah | |
| 3. Mengabaikan | memori dan | . 0 | mnya serta fakta- | |
| kontra memori | | fakta dan perb | - | |
| | esimpulan dan | 2. Menganalisa | memori kasasi, | |
| putusan tanpa | | kontra m | emori kasasi, | |
| 5. Mengabaikan l | | pertimbangan | dalam putusan | |
| 6. Membuat an | rgumentasi tak | pengadilan-pe | engadilan di | |
| koheren | | bawah Mal | nkamah Agung | |
| | proses dan hasil | sebelumnya | serta fakta-fakta | |
| musyawarah. | | dan perbuata | an terkait, fakta- | |
| | | fakta pene | rapan hukum, | |
| | | kemudian me | engaitkan dengan | |
| | | ketentuan yar | ng terkait | |
| | | | ctivitas penemuan | |
| | | hukum | 4: 44 | |
| | | 4. Melakukan ak | ctivitas penciptaan | |
| | | | pendapat di form | |
| | | _ | sediakan kemudian | |
| | | | | |

| di serahkan ke majelis lainnya |
|--------------------------------|
| (Pembaca pertama dan Pembaca |
| kedua) |
| 6. Melakukan musyawarah dengan |
| majelis. |

3. Pengambilan Keputusan Yudisial

| DEF | INISI | Mengapa ini penting? | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| Pengambilan Keputusan Yudisial adalah kemampuan membuat keputusan yudisial yang mempertimbangkan fakta-fakta, aturan hukum dan perundangundangan, tujuan, kendala, dan risiko secara tepat waktu. | | kompetensi das hakim agung da tugasnya. K memampukan | ar dan inti dari dam menjalankan ompetensi ini hakim agung tugasnya secara | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | | |
| MENILAI SECARA | MENJALANKAN | MENGAMBIL | PENGGUNAAN | | |
| PATUT DAN LOGIS | PROSEDUR | KEPUTUSAN | DISKRESI YANG | | |
| | PENGAMBILAN | | TEPAT DAN | | |
| | KEPUTUSAN | | PROPORSIONAL | | |
| | | | 1 ROI ORDIOMIL | | |
| | YUDISIAL | | T NOT ONDIONIZ | | |
| Penilaian patut | YUDISIAL | Mengambil | Penggunaan | | |
| Penilaian patut dan logis dalam | YUDISIAL Mengikuti | Mengambil keputusan | | | |
| dan logis dalam | YUDISIAL Mengikuti | | Penggunaan | | |
| dan logis dalam | YUDISIAL Mengikuti prosedur pengambilan | keputusan | Penggunaan diskresi yang | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara | YUDISIAL Mengikuti prosedur pengambilan | keputusan dengan pertimbangan | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara dan hukum | YUDISIAL Mengikuti prosedur pengambilan keputusan | keputusan dengan pertimbangan | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara dan hukum | YUDISIAL Mengikuti prosedur pengambilan keputusan dalam membuat | keputusan dengan pertimbangan yang matang dan | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, mengadili | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara dan hukum yang terkait | YUDISIAL Mengikuti prosedur pengambilan keputusan dalam membuat keputusan | keputusan dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, mengadili perkara dengan | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara dan hukum yang terkait | YUDISIAL Mengikuti prosedur pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yudisial yang | keputusan dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif berdasarkan | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, mengadili perkara dengan mempertimbang kan fakta-fakta, | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara dan hukum yang terkait | Mengikuti prosedur pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yudisial yang mempertimbang kan fakta-fakta, | keputusan dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif berdasarkan | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, mengadili perkara dengan mempertimbang kan fakta-fakta, aturan hukum | | |
| dan logis dalam mengidentifikasi pokok perkara dan hukum yang terkait | Mengikuti prosedur pengambilan keputusan dalam membuat keputusan yudisial yang mempertimbang kan fakta-fakta, | keputusan dengan pertimbangan yang matang dan komprehensif berdasarkan fakta, aturan hukum dan | Penggunaan diskresi yang tepat dan proporsional, mengadili perkara dengan mempertimbang kan fakta-fakta, aturan hukum | | |

| Г | I | |
|---------------------------|------------------|--|
| | tujuan, kendala, | |
| | dan risiko | prosedur dan |
| | secara tepat | |
| | waktu. | berlaku dalam |
| | | memeriksa dan |
| | | memutus |
| | | perkara secara |
| | | tepat waktu. |
| Indikato | R NEGATIF | Indikator positif |
| 1. Menujukan k | eberpihakan pada | 1. Secara objektif dan tidak |
| pihak ter | rtentu dalam | memihak mengevaluasi bukti; |
| penanganan p | erkara | Memperlakukan semua pihak |
| 2. Menilai tida | ak berdasarkan | yang terlibat secara netral |
| kepatutan | | 2. Secara patut menimbang |
| - | k dengan dasar | kecukupan dan kualitas bukti |
| logika | J | 3. Menunjukkan ketegasan dan |
| 4. Terombang-ar | nbing oleh | keputusan yang meyakinkan; |
| pendapat orai | S | Bergantung pada penilaian |
| 5. Berlama-lama mengambil | | sendiri |
| | inpa alasan yang | 4. Menghasilkan keputusan yang beralasan berdasarkan hukum |
| relevan | inpa alasan yang | dan temuan fakta yang relevan |
| 6. Mengikuti | pendapat dan | 5. Membuat keputusan prosedural |
| kecenderunga | - | yang tepat waktu dan memadai |
| _ | eputusan tanpa | 6. Membuat penilaian yang tegas |
| | _ | dan jelas |
| struktur yang | | 7. Membuat keputusan yang tidak |
| 8. Menggunakan | 3 3 | populer bila diperlukan |
| | dalam membuat | 8. Menghasilkan penilaian |
| keputusan | | beralasan yang terstruktur baik |
| menggunakar | n kriteria sama | dengan pemilahan dan cara |
| sekali | 1 | meringkas yang tepat |
| | keputusan yang | |
| berisiko tingg | | untuk menentukan waktu |
| 10. Menghindari | risiko dari | pembuatan keputusan; Mempertimbangkan |
| keputusan ya | ng dibuat. | Mempertimbangkan konsekuensi dan risiko untuk |
| | | mengkaji saat yang tepat untuk |
| | | mengkaji saat yang tepat untuk |

membuat keputusan; Membuat keputusan pada waktu yang ketika pilihan dan tepat konsekuensi yang jelas 10. Mengenali isu, masalah, atau peluang dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan 11. Membuat keputusan pada waktu yang tepat dalam situasi ambigu 12. Mengambil alih kelompok jika diperlukan untuk memfasilitasi baik tindakan atau keputusan. 13. Membuat keputusan ketika ada risiko organisasi dan/atau pribadi.

4. Argumentasi Hukum

| Definisi | | | | Meng | APA IN | I PENTII | /G? | |
|-----------------|---|-------------|-----------------------------|----------|--------|----------|-------|-------|
| Argumentasi ł | nukum | adalah | Kom | petensi | in | i m | erupa | akan |
| kemampuan pena | alaran log | gis yang | kom | petensi | dasa | r dan | inti | dari |
| sesuai dengan a | suai dengan asas-asas hukum hakim agung dalam menjalankar | | | | | nkan | | |
| dan keadilan. | | | tuga | asnya m | eneri | ma, m | emer | iksa, |
| | | | men | nutus d | an m | engadil | i per | kara |
| | | | di | tingkat | Mah | ıkamah | ı Ag | ung. |
| | | | Kom | npetensi | ini | mem | ampı | ıkan |
| | | | hakim agung menjalankan | | | | | |
| | | | tugasnya secara memadai dan | | | | | |
| | | | baik | ζ. | | | | |
| Level 1 | Leve | EL 2 | | Level 3 | | Le | vel 4 | |
| Menggunakan | Mener | APKAN | MEMAPARI | | AN | Мемре | RBAN | DING |
| KAIDAH LOGIKA | HUKUM | PADA | | DAN | | KAN, M | ENGA | TASI |
| | FAKTA DAN | | MEMPERTAHANK | | ANK | DAN | | |
| | KEADAAN | DALAM | | AN | | мемреі | RTEMU | UKAN |
| | SUATU PE | ERKARA | AR | GUMENTA | SI | ARGU | MENT | ASI |

| | | HUKUM | YANG BERBEDA | |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| Penalaran | Mampu | Mampu | Mampu | |
| berdasarkan | menerapkan | memaparkan | memperbanding | |
| kaidah logika | hukum pada | dan | kan, mengatasi | |
| deduktif dan | fakta dan | mempertahank | dan | |
| induktif sesuai | keadaan dalam | an | mempertemuka | |
| dengan asas- | suatu perkara | argumentasi | n argumentasi | |
| asas hukum dan | dengan | hukum secara | yang berbeda | |
| keadilan. | memperhatikan | tertulis dan | untuk | |
| | nilai-nilai | lisan dalam | menghasilkan | |
| | hukum dan rasa | bahasa | argumentasi | |
| | keadilan yang | Indonesia yang | yang lebih kuat, | |
| | berkembang | baik dan | komprehensif | |
| | dalam | benar. | dan adil. | |
| | masyarakat. | | | |
| Indikato | R NEGATIF | Indikator positif | | |
| 1. Mengabaikan l | logika | 1. Menemukan | pokok-pokok | |
| 2. Salah | menempatkan | perkara o | lan perundang- | |
| penggunaan l | ogika induktif dan | undangan | yang dijadikan | |
| logika dedukti | if | premis-premi | | |
| 3. Membangun | argumentasi | argumentasi | | |
| tanpa menye | rtakan nilai-nilai | 2. Menampilkan berdasarkan | • | |
| dan aturan hı | ıkum | deduktif dar | S | |
| 4. Mengabaikan | rasa keadilan | | -asas hukum dan | |
| yang ber | rkembang di | keadilan | | |
| masyarakat | | 3. Mengemukak | an hasil penalaran | |
| 5. Tidak mamı | ou memaparkan | logis atas perkara yang | | |
| argumentasi | | ditangani ba | ik secara tertulis | |
| 6. Tidak | mampu | maupun secara lisan | | |
| mempertahan | kan argumentasi | 4. Memperbandingkan hasil | | |
| 7. Inkoherensi d | alam argumentasi | | ris anggota majelis | |
| yang dihasilka | an | 5. Menanggapi logis anggota | hasil penalaran | |
| 8. Mengabaikan | argumentasi | | hukum pada fakta | |
| pihak lain | | _ | an dalam suatu | |
| 9. Tidak dap | pat mengatasi | | an memperhatikan | |
| | | 1 | | |

nilai-nilai hukum dan perbedaan atau pertentangan rasa keadilan berkembang yang argumentasi. dalam masyarakat Memaparkan argumentasi hukum secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar Mempertahankan argumentasi hukum secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar 9. Memperbandingkan berbagai argumentasi yang berbeda dan bertentangan 10. Mengatasi, mempertemukan dan menyelesaikan perbedaan argumentasi.

D. Kelompok Kompetensi Pengelolaan Yudisial

1. Pemanfaatan dan Pengelolaan Kompetensi Mental, Interpersonal, Teknik dan Proses Yudisial

| Definisi | | Mengapa ini | PENTING? |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| Pemanfaatan dar | n pengelolaan | Kompetensi ini 1 | memungkinkan |
| kompetensi mental | , interpersonal, | hakim agung | untuk dapat |
| teknik dan proses | yudisialadalah | mengelola dan | menyelesaikan |
| kemampuan untuk | k menampilkan | tugasnya. Dengan | kompetensi ini |
| ketegasan dan pen | iggunaan taktis | beban kerja hakii | m agung yang |
| dari proses dan | keterampilan | berat dapat d | itangani dan |
| mental, interpersor | nal, teknik dan | diselesaikan secara tepat waktu, | |
| keterampilan hukum untuk | | efektif dan efisien. | |
| menghasilkan putusan yang adil. | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Level 1 | LEVEL 2 | Level 3 | Level 4 |

MENGELOLA

MERENCANAKAN

MENGANTISIPASI

MERANCANG DAN

| MERANCANG DAN | MENGANTISIPASI | MERENCANARAN | MENGELOLA |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------|
| MERENCANAKAN | HAL-HAL YANG | LANGKAH-LANGKAH | |
| PROSES | MUNGKIN AKAN | YANG MUNGKIN | PENAGANAN |
| MEMERIKSA DAN | TERJADI | AKAN DIAMBIL | PERKARA |
| MENGADILI | | | |
| Merancang dan | Mengantisipasi | Merencanakan | Mengelola |
| merencanakan | hal-hal yang | langkah-langkah | proses |
| proses memeriksa | mungkin akan | yang mungkin | penaganan |
| dan mengadili; | terjadi dalam | akan diambil | perkara |
| Memahami | proses | dalam proses | secara efisien; |
| berkas perkara | memeriksa, | memeriksa dan | Mengelola |
| serta data lain | memutus dan | mengadili; | waktu |
| yang relevan; | mengadili | Merumuskan | penanganan |
| Menyiapkan | perkara. | skenario yang | perkara; |
| bahan dan alat | | mungkin | Mempertimba |
| bantu yang | | berlangsung | ngkan dan |
| dibutuhkan | | dalam proses | menangani |
| dalam proses | | memeriksa dan | berbagai |
| memeriksa, | | mengadili. | faktor yang |
| memutus dan | | | terkait |
| mengadili | | | penanganan |
| perkara. | | | perkara agar |
| | | | perkara dapat |
| | | | dilaksanakan |
| | | | secara tepat |
| | | | waktu, efektif |
| | | | dan efisien. |
| | | | |
| Indikator | NEGATIF | Indikator | POSITIF |
| | | | |
| | 1. Bekerja tanpa rancangan dan 1. Membuat rancangan dan rend | | |
| rencana | | | _ |
| | | | - |
| _ | nal yang dapat | beserta data lair | |
| terjadi di masa d | _ | serta membuat catatan | |
| 3. Tidak menguasa | i berkas perkara | 3. Mendata hal-hal | yang mungkin |
| | | 1 | |

- 4. Berlama-lama dalam menangani perkara
- 5. Mengabaikan dukungan sumber daya yang ada.
- akan terjadi dalam proses memeriksa dan mengadili
- 4. Membuat skenario yang mungkin berlangsung dalam proses memeriksa, memutus dan mengadili
- Menentukan langkah-langkah yang mungkin akan diambil dalam proses memeriksa dan mengadili
- 6. Memeriksa kesiapan berbagai berkas, bahan dan alat bantu yang dibutuhkan dalam proses memeriksa dan mengadili
- 7. Mengupayakan adanya dukungan dalam memeriksa dan mengadili perkara sehingga prosesnya efisien
- 8. Membuat jadwal dan deadline dari langkah-langkah proses memeriksa dan mengadili.
- 2. Memanfaatkan Komunikasi dan Otoritas Dalam Pelaksanaan Tugas Yudisial

| Definisi | | MENGAPA I | NI PENTING? |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|
| Memanfaatkan Ko | omunikasi dan | Kompetensi ini | memungkinkan |
| Otoritas Dalam Pel | aksanaan Tugas | hakim agung | untuk dapat |
| Yudisial adalah | kemampuan | mengelola dan | menyelesaikan |
| melakukan kom | unikasi yang | tugasnya. Denga | an kompetensi ini |
| efektif dalam mela | ksanakan tugas | beban kerja ha | kim agung yang |
| yudisial dengan n | nenetapkan dan | berat dapat | ditangani dan |
| memelihara kewenangan jabatan. | | diselesaikan secara tepat waktu, | |
| | | efektif dan efisier | n. |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Menegaskan dan | Mengelola | MEMADUKAN | Modifikasi |
| MEMELIHARA | KEGIATAN | KOMUNIKASI | PROSES DAN |
| KEWENANGAN | MENDENGARKAN | EFEKTIF DAN | MEDIA |
| PENGADILAN | PENDAPAT DAN | KETEGASAN | KOMUNIKASI |

| 1 | SALURAN KOMUNIKASI | | |
|--|---|---|---|
| memelihara keg kewenangan me pengadilan. per me sal kor yar efis | engelola giatan endengarkan ndapat, serta engaktifkan auran munikasi ng adil dan sien dalam nggunaan ktu. | Memadukan komunikasi efektif dan ketegasan dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai hakim agung. | Modifikasi dan intervensi proses dan media komunikasi untuk menghasilkan proses peradilan yang tegas, efisien dan dipercaya. |
| Indikator Neg | ATIF | Indikato | OR POSITIF |
| komunikasi dan publik 8. Mengabaikan pen harapan publik | gasan demi si asan secara aunikatif waan dalam asan dalam aktu untuk s yang cepat mengabaikan kepercayaan ailaian dan bara staf | dan interven efektif 2. Menjaga disir di pengadila musyawarah i 3. Secara tep dengan par korban, perwa pers dan staf 4. Berkomunika baik lisan ma 5. Hati-hati da bahasa 6. Menampilkan kebutuhan k untuk alasa difabilitas 7. Menunjukkan mendengar ak | nelalui pengelolaan si yang adil dan blin berpikiran adil n dan di ruang majelis at berhubungan a pihak, saksi, akilan, masyarakat, pengadilan si secara efektif upun tertulis alam penggunaan sensitivitas dalam comunikasi khusus an bahasa atau tingkah laku |

| O That are the second of the s |
|--|
| 9. Tetap tenang dan berwibawa |
| meskipun berhadapan dengan |
| perilaku yang tidak pantas atau |
| provokatif |
| 10. Merumuskan keputusan secara |
| jelas dan beralasan dengan cara |
| meringkas yang tepat |
| 11. Selalu menjelaskan keputusan |
| dan memberikan alasan. |

adalah Kompetensi

MENGAPA INI PENTING?

penting

bagi

ini

E. Kelompok Kompetensi Manajemen Organisasi

DEFINISI

efisiensi

1. Efisiensi

Kompetensi

| pengelolaan tugas untuk menghasilkan proses yang fair dan penggunaan waktu yang efisien, serta secara aktif mengelola perkara untuk meningkatkan kualitas putusan yang efisien dan adil. | | tugas manajerial | |
|--|----------------|-------------------|------------------|
| Level 1 | Level 2 | LEVEL 3 | LEVEL 4 |
| Mengelola | PENGGUNAAN | Mengelola | Mengelola |
| TUGAS | WAKTU DAN | PERKARA | SUMBER DAYA |
| | SUMBER DAYA | | |
| Mengelola tugas | Penggunaan | Secara aktif | Secara aktif |
| memeriksa, | waktu dan | mengelola | mengelola |
| memutuskan | sumber daya | perkara untuk | sumber daya |
| dan mengadili | secara efektif | meningkatkan | yang ada di |
| untuk | dan efisien. | kualitas | Mahkamah |
| memfasilitasi | | putusan yang | Agung untuk |
| proses yang fair. | | efisien dan adil. | meningkatkan |
| | | | kualitas |
| | | | putusan yang |
| | | | efisien dan adil |
| | | | serta produk- |
| | | | |

| | , |
|-----------------------------------|--|
| | produk lainnya |
| | dari |
| | Mahkamah |
| | Agung. |
| Indikator Negatif | Indikator positif |
| 1. Membiarkan tugas menumpuk | 1. Bekerja dengan kecepatan yang |
| 2. Tidak berbagi beban | memadai |
| 3. Penggunaan waktu yang tidak | 2. Mengadopsi pendekatan proaktif |
| efisen | yang berfokus pada isu-isu |
| 4. Tidak memiliki prioritas | kunci |
| 5. Terpaku pada satu persoalan | 3. Mengelola kasus menggunakan |
| sehingga mengabaikan | pendekatan dan prosedur yang |
| persoalan lain | paling efisien |
| 6. Berlarut-larut pada satu tugas | 4. Menjalankan diskresi dalam |
| tertentu sementara tugas lain | proses pengadilan untuk memastikan penggunaan waktu |
| menumpuk | yang efisien |
| 7. Mengabaikan sumber daya yang | 5. Menetapkan dan mengupayakan |
| ada. | perkiraan waktu yang realistis |
| ada. | 6. Sesegera mungkin memenuhi |
| | tanggung jawab administratif |
| | 7. Bekerja sama dengan rekan- |
| | rekan hakim dan pegawai |
| | Mahkamah Agung |
| | 8. Menangani beban kerja yang |
| | berat |
| | 9. Membuat prioritas secara efektif |
| | 10. Tepat waktu |
| | 11. Memberikan penilaian secara |
| | tepat waktu dan segera mungkin |
| | 12. Menggunakan teknologi |
| | informasi secara efektif. |

2. Perencanaan

| Definisi | | Mengapa ini penting? |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Kompetensi | perencanaan adalah | Kompetensi ini penting bagi |
| kemampuan | menetapkan alur | hakim untuk menjalankan tugas- |
| tindakan sistematis untuk diri dan | | tugas manajerial di Mahkamah |

| | pelacakan dan mencapai | Agung. | |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| MENETAPKAN ALUR | MEMBUAT | MELAKUKAN | MENIMBANG |
| TINDAKAN | PRIORITAS DAN | ANTISIPASI | DAN |
| SISTEMATIS DARI | RENCANA AKSI | | MENGATASI |
| PROSES | | | DAMPAK |
| PENCAPAIAN TUJUAN | | | |
| | | | |
| Menetapkan alur | | Melakukan | Menimbang |
| tindakan | prioritas dan | - | dampak |
| sistematis dari | rencana aksi | terhadap | kegiatan dan |
| proses | dari | berbagai | membuat |
| pencapaian | pencapaian | kemungkinan hambatan dan | perubahan, serta dan |
| tujuan. | tujuan. | hendaya dalam | serta dan mengatasi |
| | | sumber daya | |
| | | dalam proses | negatif yang |
| | | pencapaian | terjadi. |
| | | tujuan. | 3 |
| Indikator | Negatif | Indikator | POSITIF |
| 1. Tidak memiliki tujuan yang | | 1. Memastikan pe | mahaman yang |
| jelas baik bagi diri sendiri | | jelas tentang h | asil akhir yang |
| maupun organisasi | | diinginkan; mem | iinta klarifikasi |
| 2. Tidak memilik | i rencana yang | 2. Bekerja secara | - |
| jelas | | | wab untuk alur |
| 3. Tidak memah | ami alur dan | kerja dan ma tekah dibuat | anajemen yang |

- proses pencapaian tujuan
- 4. Melakukan kegiatan berdasarkan dorongan dan ketergugahan mendadak
- 5. Mencapai tujuan berat tanpa tujuan perantara
- Menetapkan tujuan dan target yang tidak realistik
- 7. Mengabaikan dampak negatif
- 8. Tidak memiliki prioritas
- 9. Tidak memahami fungsi dan manfaat sumber daya
- 10. Membuat rencana yang tidak sejalan dengan tujuan.

- 3. Mendefinisikan tugas dan milestones untuk mencapai tujuan, sambil memastikan penggunaan sumber daya yang optimal untuk memenuhi tujuan itu
- 4. Mengembangkan atau menggunakan sistem untuk mengatur dan melacak informasi
- 5. Mengantisipasi dan mempersiapkan untuk menghadapi kejadian mendatang serta memastikan sumber daya yang memadai tersedia
- 6. Mempertimbangkan dampak dari sesuatu sebelum hal itu terjadi dan membuat persiapan yang diperlukan atau perubahan yang diperlukan
- Menempatkan hal-hal dalam urutan sekuensial dan/atau logis dalam persiapan untuk mencapai tujuan
- 8. Menyediakan dan mengembangkan dokumentasi yang sesuai untuk melacak kemajuan proyek
- Menetapkan prioritas secara tepat dengan dasar hal yang paling penting untuk dikerjakan
- 10. Menjaga kegiatan tetap berjalan sesuai jalur yang sudah ditentukan hingga proses pencapaian tujuan
- 11. Membuat catatan rinci dari kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan
- 12. Membuat rencana dengan pertimbangan dan alasan yang

| tepat dan realistis sesuai |
|-----------------------------------|
| dengan tuntutan waktu yang |
| ada |
| 13. Tahu status pekerjaan sendiri |
| setiap saat |
| 14. Membuat rencana aksi untuk |
| mencapai harapan kinerja. |
| |

3. Kepemimpinan

| Kepemimpinan | | 35 | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| DEF | INISI | MENGAPA IN | I PENTING? |
| Kepemimpinan | adalah | Kompetensi ini | 1 0 0 |
| kemampuan | dan kemauan | hakim untuk mer | njalankan tugas- |
| mempengaruhi, | memotivasi, dan | tugas manajerial | dan fungsional |
| membantu orang | lain untuk dapat | di Mahkamah Agu | ıng. |
| berkontribusi ter | hadap efektivitas | | |
| organisasi yang d | liikuti; mencakup | | |
| memimpin, | mendorong, | | |
| menginspirasi d | lan mendukung | | |
| orang lain untuk | mengembangkan | | |
| kepercayaan diri | dan kemampuan | | |
| untuk memb | antu mereka | | |
| menyadari potensi penuh mereka. | | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| PERENCANAAN | Mengelola | Mengelola | Memfasilitasi |
| DAN PENGATURAN | PERUBAHAN | STANDAR | KERJA SAMA DAN |
| STRATEGIS | | KUALITAS | PENGEMBANGAN |
| | | | ORGANISASI |
| Secara strategis | Mengelola | Mengelola | Mendorong |
| merencanakan | perubahan. | standar kualitas | dan |
| dan mengatur. | Mendukung dan | proses kerja dan | memfasilitasi |
| | mengembangka | hasil kerja. | kerja sama dan |
| | n bakat. | | pengembangan |
| | II bailat. | | |
| | | | organisasi |
| Indikato | R NEGATIF | Indikatoi | |

inisiatif orang lain

- 2. Menghindari orang lain
- 3. Tidak peka akan kebutuhan organisasi
- Membebankan tugas dan pekerjaan hanya pada orang atau divisi tertentu
- 5. Tidak memiliki rencana pengelolaan sumber daya
- 6. Tidak berpikir strategis
- 7. Resisten terhadap perubahan.

DEFINISI

- dan distribusinya
- Bekerja dalam kemitraan dengan rekan-rekan peradilan dan administrasi untuk mencapai tujuan
- 3. Menggunakan inisiatif kreatif untuk memecahkan masalah
- 4. Secara tepat menangani masalah kinerja
- 5. Mengidentifikasi dan merespon kebutuhan pengembangan
- 6. Terbuka, dapat dihubungi dan mendukung (supportive)
- 7. Sensitif berurusan dengan masalah pribadi kolega
- 8. Efektif mengelola pertemuan dan mendorong kontribusi.

MENGAPA INI PENTING?

4. Kesadaran Organisasi

| Kesadaran orga | nisasi adalah | Kompetensi ini | penting bagi |
|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| kemampuan dan kemauan untuk | | hakim untuk mer | njalankan tugas- |
| memahami struk | ctur organisasi | tugas manajerial | dan fungsional |
| formal dan infor | mal, mengenali | di Mahkamah Agı | ıng. |
| batasan-batasan (| organisasi yang | | |
| terlihat dan tidak | terlihat, serta | | |
| mengenali masala | h dan peluang | | |
| yang mempengarul | ni organisasi. | | |
| | S | | |
| | | | |
| | | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| Меманамі | Меманамі | Memahami isu- | Memahami isu- |
| STRUKTUR | IKLIM DAN | ISU YANG BERADA | ISU JANGKA |
| ORGANISASI | BUDAYA | DI BALIK | PANJANG |
| OKUANISASI | | J. 2 | TANUANG |
| | ORGANISASI | ORGANISASI | |
| Memahami | Memahami | Memahami isu- | Memahami |

| struktur | iklim, | isu yang berada isu-isu jangka |
|--------------------|-------------------|--|
| organisasi formal. | kebiasaan dan | di balik panjang baik |
| Memahami | budaya | organisasi. yang terkait |
| struktur infomal | organisasi. | Memahami langsung |
| dalam organisasi. | | politik maupun tidak |
| daram organicaen | | organisasi. langsung |
| | | dengan |
| | | organisasi. |
| Indikator | NEGATIF | Indikator positif |
| 1. Hanya fokus | pada struktur | 1. Mengenali dan mendeskripsikan |
| formal organisas | si | serta memanfaatkan struktur |
| 2. Mengabaikan ik | lim dan budaya | formal (hirarki) organisasi, |
| organisasi | | "rantai" perintah dan kekuasaan |
| 3. Hanya fokus | pada ruang | |
| lingkup tugas s | endiri dan tidak | Operating Procedur (SOP), serta |
| mengikuti | perkembangan | hal lain dari organisasi 2. Memahami dan dapat |
| organisasi | | 2. Memahami dan dapat memanfaatkan jalur dan struktur |
| 4. Tidak memal | hami prinsip, | informal (mampu |
| mekanisme, s | truktur dan | mengidentifikasi aktor kunci, |
| prosedur organi | sasi | orang yang bisa mempengarui |
| 5. Mengabaikan | isu-isu terkait | keputusan), serta hal-hal lain |
| organisasi | | mengenai organisasi |
| 6. Tidak memahar | ni kaitan tugas | 3. Mampu memahami batasan |
| dengan tujuan d | organisasi | oganisasional yang tidak |
| 7. Mengabaikan po | olitik organisasi | dinyatakan secara eksplisit, apa |
| 8. Mengabaikan ja | alur komunikasi | saja yang dimungkinkan dan apa |
| non-formal dala | m organisasi | yang tidak pada waktu tertentu |
| | | atau posisi tertentu. Mampu mengenali dan memanfaatkan |
| | | kebiasaan tata-cara, situasi |
| | | tertentu dan sebagainya sehingga |
| | | apa yang disampaikannya |
| | | "didengar" dan "diindahkan " |
| | | 4. Memahami dan mampu |
| | | mendeskripsikan atau |
| | | memanipulasi pengaruh, |
| | | hubungan dan kekuatan |

- kelompok yang sedang berjalan di organisasi; memahami aliansi atau persaingan.
- dari 5. Memahami alasan-alasan perilaku perusahaan yang sedang berjalan atau masalah yang ada dibalik organisasi, kesempatan, atau kelompok-kelompok yang akan berpengaruh perusahaan. Mampu menjelaskan struktur fungsional yang menjadi tulang punggung (misalnya mampu organisasi think-thank" mengenali sedang kelompok yang memimpin).
- 6. Memahami dan memberikan perhatian pada isu-isu yang berjangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik yang mempengaruhi organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.

F. Kelompok Kompetensi Kenegarawanan

1. Wawasan Kebangsaan

| Definisi | | Mengapa ini penting? | |
|--|--|-----------------------------|-----------------|
| Wawasan keba | ngsaan adalah | Sebagai negarawa | ın, hakim agung |
| pemahaman me | pemahaman mengenai wawasan perlu memiliki pengetahuan da | | |
| kebangsaan mencakup pemahaman mengenai dinamik | | | genai dinamika |
| pengetahuan kenegaraan, kehidupan kebangsa | | kebangsaan | |
| komitmen dan | semangat dalam | Indonesia. Ko | mpetensi ini |
| membela dan membangun negara | | memampukan | hakim agung |
| | | untuk meng | etahui dan |
| | | memahami dinamika kehidupan | |
| | | kebangsaan Indonesia. | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| MENGUASAI | MENGUASAI | MENGUASAI | MENGUASAI |
| PENGETAHUAN | PENGETAHUAN | PENGETAHUAN | PENGETAHUAN |

KENEGARAAN DAN

MENGENAI

MENGENAI

MENGENAI

| CE LABALI | MENGENAI | MENGENAI | MENGENAI |
|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| SEJARAH | STRUKTUR DAN | MEKANISME DAN | GERAKAN |
| Indonesia | UNSUR-UNSUR | STRUKTUR SISTEM | SOSIAL DAN |
| | NEGARA | HUKUM | DINAMIKA |
| | | | KEHIDUPAN |
| | | | SOSIAL |
| Menguasai | Menguasai | Menguasai | Menguasai |
| pengetahuan | pengetahuan | pengetahuan | pengetahuan |
| Kenegaraan. | mengenai | mengenai | mengenai |
| Pengetahuan | struktur dan | mekanisme dan | gerakan sosial |
| mengenai | unsur-unsur | struktur sistem | dan dinamika |
| sejarah bangsa | negara Republik | hukum | kehidupan |
| dan negara | Indonesia. | Indonesia. | sosial di |
| Indonesia. | | | Indonesia. |
| | | | |
| | | | |
| Indikato | R NEGATIF | Indikator positif | |
| 1. Tidak memili | ki pengetahuan | 1. Memahami | periode kunci |
| memadai m | engenai negara | sejarah, episo | de, kasus, tema, |
| Indonesia | | dan pengalam | an individu dan |
| 2. Tidak memili | ki pengetahuan | 1 | dalam sejarah |
| tata negara | | Indonesia | |
| 3. Tidak meng | etahui sejarah | - | rinsip, dokumen, |
| Indonesia | | dan ide-ide demokrasi kon | penting untuk |
| 4. Tidak mengeta | hui struktur dan | | ubungan antara |
| unsur-unsur | negara Republik | | rah, prinsip, dan |
| Indonesia | | episode | |
| 5. Tidak memili | ki pengetahuan | kontemporer | |
| mengenai n | nekanisme dan | 4. Memahami s | truktur, proses, |
| struktur s | istem hukum | dan fungsi | pemerintahan; |
| Indonesia | | kekuatan cab | ang dan tingkat |
| 6. Tidak menge | tahui gambaran | pemerintahan | |
| kehidupan sosi | ial di Indonesia. | | endaraan politik |
| | | - | ligunakan untuk |
| | | _ | ni publik dan |
| | | mempengaruhi politik | perubahan |
| | | ропик | |

Memahami mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia 7. Memahami hubungan antara pemerintah dan sektor lain 8. Memahami para pahlawan politik dan sipil 9. Memahami jaringan sosial dan politik untuk membuat perubahan 10. Memahami gerakan dan perjuangan sosial, terutama menangani yang masalah-masalah yang belum terselesaikan 11. Memahami analisis struktural masalah sosial dan solusi sistemik untuk membuat perubahan.

2. Keterampilan Kewarga-negaraan

DEFINISI

| Keterampilan | kewarganegaraan | Hakim agung | adalah warga |
|---|------------------------------|--|---|
| adalah | Keterampilan | negara dan den | gan jabatannya |
| mengidentifikasi, menilai, | | yang tergolong | tinggi memiliki |
| menafsirkan, | menjelaskan, | kewajiban warga | negara yang |
| menganalisis, d | an menjelaskan | lebih dari keba | anyakan warga |
| hal-hal yang m | enjadi perhatian | negara lainnya. | Kompetensi ini |
| dalam kehidupan sipil. | | memungkinkan hakim memenuhi | |
| | | kewajibannya itu. | |
| | | kewajibannya itu. | |
| Level 1 | Level 2 | kewajibannya itu. LEVEL 3 | Level 4 |
| LEVEL 1 IDENTIFIKASI | Level 2 Melaksanakan | | |
| | | Level 3 | Level 4 |
| Identifikasi | Melaksanakan | LEVEL 3 BERPIKIR KRITIS | Level 4 Pemetaan |
| Identifikasi masalah publik | MELAKSANAKAN PARTISIPATIF | LEVEL 3 BERPIKIR KRITIS DALAM MEHAMAMI | Level 4 Pemetaan masyarakat |
| Identifikasi masalah publik dan pemahaman | MELAKSANAKAN PARTISIPATIF | LEVEL 3 BERPIKIR KRITIS DALAM MEHAMAMI DAN | Level 4 Pemetaan masyarakat dan |
| Identifikasi masalah publik dan pemahaman | MELAKSANAKAN PARTISIPATIF | LEVEL 3 BERPIKIR KRITIS DALAM MEHAMAMI DAN MENJALANKAN | LEVEL 4 PEMETAAN MASYARAKAT DAN MEMBANGUN |

MENGAPA INI PENTING?

| Mengidentifikasi masalah publik. Mendengarkan secara aktif. | Keterampilan partisipatif sipil. Mengekspresika n pendapat, partisipasi | Berpikir kritis dalam mehamami dan menjalankan peran sebagai | Pemetaan masyarakat dan membangun jejaring sosial. |
|--|--|---|--|
| Memahami hubungan antara konsep dan prinsip demokrasi dan pengalaman hidup sendiri. | publik dan politik. | warga negara; Pengambilan- Perspektif. Memahami, menafsirkan, dan mengkritik media massa. | |
| Indikato | R NEGATIF | Indikatoi | R POSITIF |
| 2. Hahnya foku mengabaikan3. Menghindari o4. Memaksakan atau pendap lain tanpa a jelas | dialog satu perspektif at kepada orang argumentasi yang lam pertentangan | mereka yan perspektif yang 2. Berkomunikasi berbicara di menulis kampanye, mengemukaka: 3. Mengelola, menberpartisipasi da. Membangun penempaan ko: 5. Mengetahui mengatasi perkelompok di organisasi 6. Melakukan taberkomunikasi terpilih da masyarakat | depan umum, surat, petisi, melobi, dan n protes ngorganisasi, dan dalam kelompok konsensus dan |
| | | | rencana strategis an sipil |

| 9. | Memanfaatkan proses pemilihan |
|-----|----------------------------------|
| | umum (pemilu) untuk |
| | menghasilkan kepemimpinan |
| | yang lebih baik dan perubahan |
| | sosial |
| 10. | Pemanfaatan sarana non-pemilu |
| | untuk menyuarakan pendapat |
| | (protes, petisi, survei, menulis |
| | surat, memboikot, dan |
| | sebagainya) |
| 11. | Memanfaatkan jaringan |
| | strategis untuk pencapaian |
| | tujuan bersama |
| 12. | Memahami bagaimana |
| | pengorganisasian dan |
| | demonstrasi dilakukan. |

MENGAPA INI PENTING?

3. Kekuatan Karakter Kebangsaan

DEFINISI

| adalah sifat, nilai perilaku inter intrapersonal y kehidupan masy | kter kebangsaan , kebajikan, serta rpersonal dan ang menunjang rarakat Indonesia nbang secara roduktif. | karakter kebangs Kompetensi ini hakim memen | aan yang kuat. memungkinkan uhi memiliki |
|--|---|--|---|
| LEVEL 1 TOLERANSI, RASA HORMAT DAN APRESIASI | LEVEL 2 MEMPERTAHANKA N SIFAT-SIFAT POSITIF | LEVEL 3 MENYEIMBANGKA N KEBEBASAN, HAK DAN KEWAJIBAN | LEVEL 4 KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT |
| Toleransi, rasa hormat; Apresiasi perbedaan. Keyakinan akan | Mempertahanka n sifat-sifat positif di waktu kapanpun dan di berbagai situasi. | menyeimbangka n kebebasan | Kepedulian terhadap kelompok masyarakat dan pemerintahan. |

| kemampuan pribadi. | Penolakan kekerasan. Kepedulian terhadap hak dan kesejahteraan orang lain. | sosial kepada Kontribusi orang lain. positif b negara INDIKATOR POSITIF | pagi |
|---|--|--|--|
| berbeda denga 3. Tidak toleran 4. Menilai pihak/kelomp 5. Tidak peduli sosial | perbeda aktivitas yang eyakinan yang an mayoritas negatif ook/negara lain pada kehidupan ontribusi dalam | terhadap hak desejahteraan orang lain 6. Menunjukkan komitmen un menyeimbangkan kebebat pribadi dengan tanggung jawa sosial kepada orang lain 7. Menampilkan keyakinan alakemampuan pribadi 8. Menunjukkan rasa memikelompok dan pemerintahan 9. Kesiapan untuk kompre | sitif si kan lian dan tuk san wab kan iliki tuk tan chal ang |

4. Kepemimpinan Publik

| DEF | INISI | Mengapa ini penting? | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| _ | mempengaruhi, membantu orang | Hakim agung adalah pemimpublik karena ia berwena mengurusi persoalan publik sememberikan kepastian hukudan keadilan kepada publik Kompetensi kepemimpin publik perlu dimiliki oleh hakagung agar dapat menampilik kepemimpinan publik yang bail | | | |
| LEVEL 1 FLEKSIBEL BELAJAR DALAM BERBAGAI SITUASI | LEVEL 2 KEBERANIAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN SULIT | LEVEL 3 MENGAMBIL TANGGUNG JAWAB PUBLIK | LEVEL 4 MENGGUGAH, MEMBERI TELADAN, DAN MENGINSPIRASI | | |
| Memiliki fleksibilitas belajar dalam berbagai situasi. Menjaga track record pribadi dan profesional tetap baik. | Menampilkan keberanian untuk membuat keputusan sulit. | Mengambil tanggung jawab publik. Merumuskan visi dan misi negara. | Menampilkan kemampuan menggugah, memberi teladan, dan menginspirasi orang lain. | | |
| Menghindari pembuatan ke Menghindari publik Tidak memilik Tergantung pa | situasi eputusan sulit tanggung jawab ti visi yang jelas ada orang lain nentingkan diri | seperangkat ni dipercaya 3. Memiliki visi y masa depan | | | |

- 6. Tidak bisa dipercaya
- 7. Bertahan pada status quo
- 8. Tidak memiliki nilai sebagai pegangan.
- yang terbaik dalam diri orang lain
- 5. Menerapkan disiplin bagi diri sendiri dan orang yang dipimpin
- 6. Mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab kepada rakyat
- 7. Kemampuan untuk melihat berbagai hal, bukan sebatas apa adanya melainkan juga yang seharusnya
- 8. Menghargai keluarga
- Menampilkan fleksibilitas untuk belajar, meningkatkan kemampuan dan menyesuaikan diri
- 10. Memiliki *track record* menempatkan kebaikan orang banyak lebih penting daripada ambisi pribadi.

G. Kelompok Kompetensi Integritas

1. Integritas Pribadi

| DEF | | Mı | ENGAF | PA INI | PENTI | NG? | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|--------|-------|--------|------|--------|
| Menampilkan | tindakan | yang | Kompete | ensi | ini | pent | ing | bagi |
| konsisten deng | an apa | yang | hakim | agar | · d | apat | me | njaga |
| dikatakan; menja | lankan apa | yang | pikiran, | | pera | asaan | | dan |
| dikatakan | d | engan | tindakar | nnya | da | lam | ber | bagai |
| mengkomunikasil | kan niat, id | e dan | situasi. | I1 | ntegr | ritas | p | ribadi |
| perasaan secara | a terbuka | dan | merupak | kan | ja | aminar | ı | dari |
| langsung, dan m | emiliki kom | itmen | keberhas | silan | (| dan | ku | alitas |
| terhadap kete | erbukaan | dan | tindakar | n ya | ng | baik. | De | engan |
| kejujuran dalam | segala si | tuasi; | kompete | nsi | ini | hakir | n a | agung |
| memiliki reputasi | yang baik | yang | dapat | me | njag | ga | inte | gritas |
| melahirkan ke | percayaan | dan | pribadin | ya di | mas | yaraka | at. | |
| respek dari orang | lain. | | | | | | | |
| Level 1 | Level | 2 | Levi | EL 3 | | L | EVEL | 4 |

| MENAMPILKAN | Menjalankan | MENDAPATKAN | MEMPROMOSIKA |
|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| TINDAKAN YANG | APA YANG | KEPERCAYAAN | N DAN |
| KONSISTEN | DIKATAKAN | DAN RESPEK DARI | MEMFASILITASI |
| DENGAN APA YANG | DALAM SETIAP | ORANG LAIN | INTEGRITAS |
| DIKATAKAN | SITUASI | | |
| Menampilkan | Menjalankan | Mendapatkan | Mempromosik |
| tindakan yang | apa yang | kepercayaan | an dan |
| konsisten | dikatakan | dan respek dari | memfasilitasi |
| dengan apa | dalam setiap | orang lain | integritas |
| yang dikatakan | situasi . | melalui | kepada orang |
| dalam situasi | | kejujuran dan | lain dalam |
| yang menuntut | | keterandalan | masyarakat. |
| pertanggungjaw | | dalam semua | |
| aban. | | interaksi. | |
| Indikato | R NEGATIF | Indikator | R POSITIF |
| 1. Menampilkan | tindakan secara | 1. Memilih tindak | an yang tepat |
| sembrono | | 2. Bertindak | berdasarkan |
| 2. Menampilkan | perbedaan | pertimbangan ı | matang |
| antara perkat | aan dan tindakan | 3. Mengandalkan | |
| 3. Tidak mandir | i dalam membuat | dalam membua | _ |
| keputusan | | · | an keputusan t berdasarkan |
| 4. Terlibat kon | flik kepentingan | yang dibua pertimbangan y | |
| tanpa be | rupaya untuk | | al-hal yang dapat |
| menghindarir | ıya | menyakiti oran | |
| 5. Melakukan | tindakan yang | 6. Menghargai ot | tonomi dan hak |
| rentan men | ghasilkan konflik | orang lain | |
| kepentingan | | 7. Mengidentifkas | i kepentingan |
| 6. Berperilaku ti | dak konsisten | sendiri dan pih | ak lain |
| 7. Berbuat tidak | jujur | 8. Memilah berba | agai kepentingan |
| 8. Menghindar | dari tanggung | | diri sendiri dan |
| jawab | | para pihak | |
| 9. Bertindak | tanpa | 9. Menemukan | berbagai |
| mempertimba | ngkan | kemungkinan untuk mend | penyelesaian lapatkan hasil |
| konsekuensi | dan implikasi dari | terbaik bagi pa | _ |
| tindakan. | | 10. Mengatasi dar | _ |
| | | | |

| dilema etis baik di tempat kerja |
|----------------------------------|
| maupun dalam pergaulan di |
| lingkungan tempat tinggal |
| 11. Mengupayakan kualitas proses |
| kerja terbaik |
| 12. Menempatkan diri secara |
| memadai, proporsional, efektif |
| dan efisien. |

2. Profesionalisme

| DEF | INISI | Mengapa i | NI PENTING? | | |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------|--|--|
| Mengembangkan | dan | Kompetensi ini | sangat penting | | |
| menggunakan k | ceahlian yudisial | bagi hakim unt | uk dapat bekerja | | |
| untuk menjalank | an tugas dengan | secara baik | dan dapat | | |
| cara dan hasi | l yang sebaik- | diandalkan. | Hakim agung | | |
| baiknya. | | dituntut t | oekerja dan | | |
| | | menampilkan | diri secara | | |
| | | profesional. | Hasil kerjanya | | |
| | | diharapkan m | emiliki kualitas | | |
| | | terbaik. Ko | mpetensi ini | | |
| | | memungkinkan | hakim agung | | |
| | | untuk bekerja secara baik dan | | | |
| | | mandiri, siap menghadapi | | | |
| | | tantangan baru atau berbeda | | | |
| | | dalam peran ja | batannya dengan | | |
| | | dasar keahilan p | orofesional. | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | | |
| | | | | | |
| Menguasai | Mampu | Mengembangk | Mengembangka | | |
| keahlian | menggunakan | an keahlian | n diri terus | | |
| yudisial yang | keahlian | yudisial dari | menerus dalam | | |
| dibutuhkan | yudisial dalam | waktu ke | rangka | | |
| untuk | menyelesaikan | waktu baik | meningkatkan | | |
| menjalankan | tugas sejalan | berdasarkan | kebijaksanaan | | |
| tugas | dengan etika | tuntutan tugas | dan keadilan | | |
| Menjunjung | profesi hakim | maupun | yang | | |

| | | 1 | | T |
|--------------------|-------------------|----|-----------------|--------------------------------------|
| | dan Kode Etik | | tisipasi | merupakan |
| 1 | dan Pedoman | pe | rmasalahan | kekuatan utama |
| dan Kode Etik | Perilaku Hakim. | da | n perkara | hakim. |
| dan Pedoman | | ba | ru di masa | |
| Perilaku Hakim. | | de | pan. | |
| Indikatoi | R NEGATIF | | Indikato | OR POSITIF |
| 1. Berhenti | mempelajari | 1. | Mengerti aspe | k teknis pekerjaan |
| pengetahuan d | dan keterampilan | | sendiri | |
| baru yang rele | van dengan tugas | 2. | Membuat dir | i tersedia untuk |
| sebagai hakim | | | pihak lain | guna membantu |
| 2. Tidak memaha | mi permasalahan | | memecahkan | masalah |
| hukum aktual | | | - | an masalah teknis |
| 3. Tidak termotiva | asi untuk belajar | | _ | tugas dan jabatan |
| 4. Tidak meng | • | 3. | 1 0 | uti perkembangan |
| yudisial | | | | aspek profesional |
| | ami etika profesi | 4 | dan teknis pek | - |
| hakim | ann cuita profesi | 4. | Menerapkan | kebijakan dan inisasi dan profesi |
| 6. Menjalankan | tugas dengan | | - | lan tepat waktu |
| | h atau asal cepat | 5. | | uti perkembangan |
| selesai | n atau asar cepat | | | hal sumber daya |
| | | | | untuk melayani |
| 7. Mempermaluka | - | | kebutuhan | masyarakat |
| 8. Menampilkan | ů o | | pengguna pen | gadilan |
| | ketidakpercayaan | 6. | Tetap mengik | uti perkembangan |
| publik terhada | p hakim. | | terkini dalam | hal penelitian dan |
| | | | teknologi te: | rkini di bidang |
| | | | profesional ser | ndiri |
| | | 7. | Mengetahui tr | en dalam teori dan |
| | | | praktek lapa | angan profesional |
| | | | atau teknis | dari profesi yang |
| | | | ditekuni, | serta efektif |
| | | | mempersiapka | |
| | | | perubahan yai | _ |
| | | 8. | • | praktek sendiri |
| | | | | Kode Etik dan |
| | | | | aku Hakim melalui |
| | | | kegiatan: | |

- a. Menilai praktek sendiri terhadap standar dan tujuan, menggunakan serangkaian bukti
- b. Mengevaluasi kontribusi sendiri untuk tujuan dan pengembangan kebutuhan pelaksanaan tugas
- c.Memperhatikan dan membahas dampak dari prasangka sendiri, nilainilai, kepercayaan, perasaan, persepsi dan perilaku pada para pihak dan hakim lainnya
- d. Memantau dan mengevaluasi waktu dan perhatian yang diberikan untuk tugas dan pihak yang berbeda
- e. Mengidentifikasi area untuk perbaikan dalam praktek sendiri.
- Memastikan melanjutkan pengembangan diri dan profesional melalui kegiatan:
 - a. Mencari dukungan,
 pengawasan, dan
 konsultasi dalam rangka
 memastikan pekerjaan
 selalu kompeten dan etis.
 - b. Menata dan memprioritaskan tujuan yang realistis untuk pembangunan diri dan profesional
 - c.Secara berkala mengkaji dan

- menyesuaikan rencana
 pengembangan diri yang
 sesuai dengan tugas dan
 peran hakim agung
 d. Mengidentifikasi dan
 mengambil kesempatan
- d. Mengidentifikasi dan mengambil kesempatan yang tepat untuk pelatihan dan pengembangan diri dan profesional
- e.Terus mengikuti
 perkembangan terkini
 dengan perkembangan
 teori dan praktek serta
 mengasimilasi itu semua
 dalam pekerjaan yang
 dijalani.

3. Keyakinan Professional

| Definisi | Mengapa ini penting? | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Keyakinan Profesional adalah | Kompetensi ini sangat penting | | | |
| keyakinan yang terjustifikasi/teruji | dalam pekerjaan-pekerjaan | | | |
| mengenai kemampuan diri untuk | dimana individu ditempatkan | | | |
| mengerjakan tugas jabatan, | dalam situasi atau keadaan yang | | | |
| menyediakan dan memberikan | menantang dan di mana | | | |
| sebuah opini atau nasihat ketika | pendapat atau saran mereka | | | |
| diperlukan, serta siap untuk | dapat dipertanyakan. Hakim | | | |
| mengambil serangkaian tindakan | agung berurusan dengan | | | |
| yang menentukan. | pekerjaan seperti ini. Kompetensi | | | |
| | ini memungkinkan hakim agung | | | |
| | untuk memiliki pijakan yang | | | |
| | kuat, berdiri di atas pijakan itu | | | |
| | dan untuk bekerja secara mandiri | | | |
| | tanpa terus-menerus mengacu | | | |
| | pada orang lain untuk meminta | | | |
| | nasihat. Individu yang | | | |
| | menunjukkan perilaku ini siap | | | |

untuk menghadapi tantangan baru atau berbeda dalam peran mereka. Penting untuk dipahami kompetensi merujuk bahwa kepada memiliki keyakinan dalam pengetahuan dan kemampuan seseorang, bukan tentang kepribadian memiliki yang percaya diri.

| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | | |
|------------------|-----------------|------------------|------------------|--|--|
| YAKIN DENGAN | BERTINDAK | TAMPIL DENGAN | SIAP MENGAMBIL | | |
| PERAN YANG | SECARA | KEPERCAYAAN | dan Menghadapi | | |
| Dijalankan | Independen | DIRI | Risiko | | |
| Menampilkandiri | Memberikan | Menyatakan | Menyampaikan | | |
| dengan cara | pendapat di | kepercayaan | pendapat dan | | |
| percaya diri dan | berdasarkan | pada | mengambil | | |
| bekerja tanpa | keahliannya. | kemampuan | serangkaian | | |
| perlu | Memutuskan | sendiri dan | tindakan yang | | |
| pengawasan | pada waktu | siap untuk | diperlukan dan | | |
| langsung. | yang tepat, | mengambil | diyakinin | | |
| Mengatakan | tidak | keputusan | bahkan ketika | | |
| 'tidak' dalam | bergantung | sulit atau tidak | orang lain tidak | | |
| menghadapi | kepada orang | populer. | setuju. | | |
| tuntutan tidak | lain, dan dapat | Mencari dan | Mengambil | | |
| masuk akal. | membuat | mengambil | risiko pribadi | | |
| | keputusan | tanggung | atau profesional | | |
| | ketika situasi | jawab baru. | yang signifikan | | |
| | menuntut itu. | Memuji | untuk mencapai | | |
| | Percaya diri | pekerjaan | tujuan penting. | | |
| | untuk | orang lain yang | Menantang | | |
| | mengakui | memang layak | orang lain | | |
| | ketika tidak | dipuji. Tidak | dengan hormat. | | |
| | mengetahui | memajukan | | | |
| | fakta atau | karir sendiri | | | |
| | tidak dapat | dengan | | | |
| | l | | | | |

| | berkomitmen | menodai | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|----------|----------------|--------|--------|------------------|
| | tanpa | reputasi | orang | | | |
| | penelitian lebih | lain. | | | | |
| | lanjut. | | | | | |
| Indikator | | Indikat | OR POS | SITIF | | |
| 1. Tampil arogan. | | 1. | | | | |
| 2. Berpegang pad | a patokan yang | enger | ali mas | alah y | yang n | nuncul |
| dikenal sepanja | ng waktu. | dan | tidak | c n | nenga | baikan |
| | | | | | | |
| 3. Bimbang men | ghadapi orang | merel | κa. | | | |
| | ghadapi orang rombang-ambing | | κa. | | | |
| lain dan ter | | 2. | ka. rtimban | ıgkan | ide-id | le dan |
| lain dan ter | rombang-ambing ilan keputusan. | 2. | | Ü | | le dan tetapi |

- 5. Tidak sukarela dengan tantangan menghadapi baru atau tugas baru. 6. Tidak
- mengakui pengabaian fakta. Mengarang informasi untuk menutupi ketidaksiapan.
- 7. Menghindari tak tugas diinginkan dan/ atau asing.

- untuk keputusan akhir tanpa berkilah atau berdalih.
- 3. au mengemukakan alasan tidak populer, bahkan ketika hal itu sulit dilakukan, jika ia percaya alasannya valid.
- encari tanggung jawab baru.
- 5. Mempertimbangkan pendekatan baru, dan memimpin dalam mempersiasi orang lain bahwa idenya valid.

4. Integritas Jabatan

| Definisi | | Mengapa ini penting? | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|
| Menjaga | independensi, | | Kompetensi ini penting bagi |
| kewenangan | pengadilan | dan | hakim agar dapat menjalankan |
| jabatan hakim agung dengan dasar | | tugas jabatannya. Integritas | |
| integritas | pribadi s | serta | jabatan merupakan jaminan dari |
| menunjukkan | standar ter | tingi | keberhasilan dan kualias hasil |
| perilaku di lingkungan peradilan. | | kerja hakim agung. Dengan | |
| | | | kompetensi ini hakim agung |

4.

| | | dapat menja | aga integritas | |
|---|----------------------------|---|--------------------|--|
| | | jabatannya. | | |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | |
| Menjaga | Menjaga | MEMUTUS | MEMPROMOSIKAN | |
| INDEPENDENSI | INDEPENDENSI | SECARA | STANDAR | |
| DAN INTEGRITAS | DAN KEWENANGAN | IMPARSIAL DAN | TERTINGGI | |
| PRIBADI | PENGADILAN | MENGHASILKAN | PERILAKU DI | |
| | | KEPERCAYAAN | PENGADILAN | |
| | | PUBLIK | ' | |
| Menjaga | Menjaga | Memutus | Mempromosika | |
| independensi | independensi | secara | n standar | |
| dan integritas | dan | imparsial dan | tertinggi | |
| pribadi sebagai | kewenangan | menghasilkan | perilaku di | |
| orang yang | pengadilan. | kepercayaan | pengadilan | |
| menduduki | menduduki | | melalui | |
| jabatan public. | jabatan public. | | peneladanan | |
| | | pengadilan. | dan usaha aktif | |
| | | | memfasilitasi | |
| | | | kolega | |
| | | | berperilaku | |
| | | | terbaik. | |
| Indikatoi | R NEGATIF | Indikato | OR POSITIF | |
| 1. Tidak memaha | mi Kode Etik dan | 1. Memahami | Kode Etik dan | |
| Pedoman Perilal | ku Hakim | Pedoman Peri | laku Hakim | |
| 2. Berperilaku ber | rtentangan dengan | 2. Menahan diri dari keinginan | | |
| | Pedoman Perilaku | untuk menyampaikan informasi | | |
| Hakim | | rahasia | | |
| | 3. Melakukan tindakan yang | | 3. Menjaga rahasia | |
| mengurangi kepercayaan publik terhadap hakim agung dan | | 4. Mengakui dan mengungkapkan | | |
| Mahkamah Agung, serta badan | | potensi konflik kepentingan 5. Berperilaku dengan martabat | | |
| peradilan | ang, ocita badan | dan profesion | O | |
| _ | pernyataan yang | _ | semua partisipan | |
| tidak | dapat | dalam pros | | |
| dipertanggungjawabkan | | patut setiap kali dibutuhkan | | |
| 5. Menunjukkan | keberpihakan | 7. Tetap berjai | rak dengan para | |

- kepada pihak tertentu di antara para pihak
- 6. Menyampaikan rahasi ke publik
- 7. Menyampaikan informasi yang bukan kewenangannya
- 8. Menampilkan kelebihan diri sendiri untuk mendapatkan pujian dari publik.
- pihak dan mengelola reaksi dan emosi sendiri
- 8. Memperlakukan semua orang yang hadir, muncul atau bekerja di pengadilan dengan hormat dan bermartabat
- 9. Menghormati dan mematuhi hukum
- 10. Menghindari penggunaan atau kata-kata atau tindakan yang dapat menimbulkan persepsi yang bias
- 11. Menjaga dan menampilkan diri tidak berpihak dan berimbang di antara para pihak baik perorangan, profesional maupun badan publik
- 12. Menerapkan prinsip etik.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI

Sebagai Hakim Agung harus mempunyai standar kompetensi sebagai berikut:

| No | Kompetensi | Level | Indikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) |
|----|-----------------------------------|-------|--|
| 1. | Berpikir Analitik | 4 | Melakukan analisis kompleks dan melacak implikasi dari kinerja melalui data yang kompleks, atau berurusan dengan situasi kompleks. Menerapkan alat atau teknik analisis untuk menganalisis berbagai data dalam rentang yang luas. |
| 2. | Sintesis (Berpikir Konseptual) | 4 | Membuat model baru untuk menjelaskan gejala kompleks yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi |
| 3. | Pemahaman Intrapersonal | 4 | Melakukan proses pemantauan, penggarahan, perhatian, evaluasi dan memodifikasi perilaku untuk mendekati tujuan yang diinginkan. |
| 4. | Pengelolaan Emosi | 4 | Menghasilkan emosi yang dibutuhkan dalam berbagai situasi, termasuk pada saat pelaksanaan tugas |
| 5. | Pengendalian tingkah laku | 4 | Mengatur tingkah laku sedemikian rupa untuk dapat bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. |

| 6. | Kesadaran Diri | 4 | Menggunakan mekanisme coping (mengatasi stres) untuk menghadapi situasi sulit atau emosional dari waktu ke waktu. Menyiapkan struktur pendukung untuk mengelola tingkat stres secaraproaktif. Memahami kebutuhan untuk kuat dan positif dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga mengakui bidang kelemahan sendiri dan kapan harus mencari bimbingan dan dukungan |
|-----|---|---|--|
| 7. | Berkomunikasi Secara Efektif | 3 | Memahami informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya yang diungkap oleh orang lain, serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. |
| 8. | Pemahaman interpersonal | 3 | Memahami isu kompleks yang ada di balik suatu percakapan dan hubungan sosial beserta motif- motifnya, serta menyesuaikan diri dengan situasi sosial yang melingkupinya. |
| 9. | Kesadaran sosial | 3 | Memanfaatkan situasi sosial dan budaya dalam menentukan perilaku dan membuat keputusan yang tepat |
| 10. | Bekerjasama Secara Efektif | 3 | Memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan |
| 11. | Pengetahuan dan Keterampilan Teknis Hukum | 4 | Menghasilkan pengetahuan baru dan putusan dengan memanfaatkan pengetahuan hukum yang dimiliki |

| | | | dan menggunakan logika hokum |
|-----|--|---|---|
| 12. | Penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung | 4 | Membuat penemuan hukum dan penciptaan hukum dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang dimiliki |
| 13. | Pengambilan Keputusan Yudisial | 4 | Menggunakan diskresi yang tepat dan proporsional mengadili perkara dengan mempertimbangkan fakta- fakta, aturan hukum dan perundang- undangan, tujuan, kendala, serta risiko |
| 14. | Argumentasi | 4 | memperbandingkan, mengatasi dan mempertemukan argumentasi yang berbeda untuk menghasilkan argumentasi yang lebih kuat, komprehensif dan adil |
| 15. | Pemanfaatan dan pengelolaan Kompetensi Mental, Interpersonal, Teknik dan Proses Yudisial | 3 | Merencanakan langkah-langkah yang mungkin akan diambil dalam proses memeriksa dan mengadili; Merumuskan skenario yang mungkin berlangsung dalam proses memeriksa dan mengadili |
| 16. | Memanfaatkan Komunikasi dan Otoritas Dalam Pelaksanaan Tugas Yudisial | 3 | Memadukan komunikasi efektif dan ketegasan dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai hakim agung. |
| 17. | Efisiensi | 3 | Secara aktif mengelola perkara untuk meningkatkan kualitas putusan yang efisien dan adil |

| 18. | Perencanaan Kepemimpinan | 3 | Melakukan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan hambatan dan hendaya dalam sumber daya dalam proses pencapaian tujuan. |
|-----|---------------------------------|---|---|
| 13. | Kepenimipinan | 3 | Mengelola standar kualitas proses kerja dan hasil kerja |
| 20. | Kesadaran organisasi | 3 | Memahami isu-isu yang berada di balik organisasi. Memahami politik organisasi |
| 21. | Wawasan kebangsaan | 3 | Menguasai pengetahuan mengenai mekanisme dan struktur sistem hukum Indonesia |
| 22. | Keterampilan Kewarganegaraan | 3 | Berpikir kritis dalam mehamami dan menjalankan peran sebagai warga negara; Pengambilan-Perspektif. Memahami, menafsirkan, dan mengkritik media massa. |
| 23. | Kekuatan Karakter Kebangsaan | 3 | Komitmen untuk menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan tanggung jawab sosial kepada orang lain |
| 24. | Kepemimpinan publik | 3 | Mengambil tanggung jawab publik. merumuskan visi dan misi negara |
| 25. | Integritas Pribadi | 4 | Mempromosikan dan memfasilitasi integritas kepada orang lain dalam masyarakat |
| 26. | Profesionalisme | 4 | Mengembangkan diri terus menerus dalam rangka meningkatkan kebijaksanaan dan keadilan yang merupakan kekuatan utama hakim |

| 27. | Keyakinan professional | 4 | Menyampaikan pendapat dan |
|-----|------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | mengambil serangkaian tindakan |
| | | | yang diperlukan dan diyakinin |
| | | | bahkan ketika orang lain tidak |
| | | | setuju. Mengambil risiko pribadi atau |
| | | | profesional yang signifikan untuk |
| | | | mencapai tujuan penting. Menantang |
| | | | orang lain dengan hormat. |
| 28. | Integritas Jabatan | 4 | Mempromosikan standar tertinggi |
| | | | perilaku di pengadilan melalui |
| | | | peneladanan dan usaha aktif |
| | | | memfasilitasi kolega berperilaku |
| | | | terbaik. |

BAB V

PENUTUP

Standar Kompetensi Hakim Agung ini digunakan sebagai acuan dalam seleksi calon hakim agung.

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

MARADAMAN HARAHAP

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

TEKNIK PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial adalah melakukan seleksi calon hakim agung. Kewenangan ini dilandasi pemikiran bahwa untuk menciptakan peradilan bersih, maka dilakukan reformasi peradilan yang dimulai dengan menciptakan mekanisme seleksi calon hakim agung yang transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. Seleksi calon hakim agung diharapkan dapat menghasilkan hakim agung yang memiliki integritas dan keahlihan di bidang hukum sehingga mampu menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Komisi Yudisial melaksanakan seleksi calon hakim agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 18 ayat (3) menyatakan "Dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung".

Komisi Yudisial menjabarkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, yang dilengkapi dengan Pedoman Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung. Pada tahun 2015, Komisi Yudisial telah menyusun standar kompetensi calon hakim agung sebagai acuan dalam melaksanakan seleksi calon hakim agung. Dengan demikian, Peraturan Komisi Yudisial No. 1 tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung dan pedoman teknis pelaksanaannya dipandang tidak mampu mengakomodir prinsip-prinsip dalam standar kompetensi calon hakim agung sehingga perlu diganti dengan peraturan seleksi calon hakim agung yang baru yang mengacu pada standar kompetensi calon hakim agung. Dengan

digantinya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung, Pedoman teknis pelaksanaan seleksi calon agung yang merupakan lampiran peraturan tersebut perlu diganti dengan teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung yang mengacu standar kompentensi calon hakim agung.

Teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini merupakan petunjuk dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang disusun dengan mengacu standar kompetensi calon hakim agung. Teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini menjadi acuan secara teknis dalam pelaksanaan seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara, dan mekanisme penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR.

B. TUJUAN

Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- 1. Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan seleksi calon hakim agung;
- 2. Menjadi acuan pelaksanaan seleksi calon hakim agung yang transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel;
- 3. Menghasilkan calon hakim agung yang layak dan mempunyai integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan pengalaman di bidang hukum.

C. RUANG LINGKUP

Teknik Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung ini mencakup penerimaan usulan, seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara, dan mekanisme penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR.

BAB II PENERIMAAN USULAN DAN SELEKSI ADMINISTRASI

A. PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM AGUNG

- 1. Usulan Calon Hakim Agung
 - a. Pengusul

Komisi Yudisial menerima usulan calon hakim agung yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah dan Masyarakat.

- Mahkamah Agung
 Pengajuan usulan calon hakim agung dapat dilakukan oleh
 Mahkamah Agung atau melalui delegasi kepada Pengadilan Tinggi.
- 2) Pemerintah

Pemerintah yang dapat mengajukan usulan calon hakim agung adalah lembaga kepresidenan beserta instansinya baik instansi pusat maupun instansi daerah. Instansi Pusat yaitu kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. Instansi Daerah yaitu perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

3) Masyarakat

Masyarakat yang dapat mengajukan usulan calon hakim agung adalah adalah organisasi atau lembaga di luar Mahkamah Agung dan Pemerintah.

b. Persyaratan Calon Hakim Agung

Ketentuan mengenai persyaratan administrasi calon hakim agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung harus memenuhi syarat:

- 1) Hakim karier:
 - a) warga negara Indonesia;
 - b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c) berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d) Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
- g) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

2) Hakim Nonkarier:

- a) Warga negara Indonesia;
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- d) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- e) Berpengalaman dalam Profesi Hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- f) Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h) Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

c. Kelengkapan Administrasi

- 1) Surat usulan calon hakim agung;
- 2) Daftar riwayat hidup, yang memuat riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
- 3) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 4) Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah;
- 5) Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Form A dan Form B dari KPK);

- 6) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 8) Pas foto terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6 (berwarna);
- 9) Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- 10) Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, bagi calon Hakim Agung yang berasal dari nonkarier;
- 11) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pemberhentian sementara bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier;
- 12) Surat pernyataan tidak akan merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan afiliasi partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jika diterima menjadi Hakim Agung;
- 13) Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon Hakim Agung;
- 14) Surat pernyataan pilihan kamar peradilan (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer).
- 15) surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

2. Petugas Penerimaan

Petugas penerimaan berkas administrasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang diberikan tugas:

- a. Menerima berkas usulan calon hakim agung;
- b. Memeriksa keaslian berkas dan memberikan keterangan pada fotokopi berkas jika calon hakim agung menunjukkan aslinya kepada petugas.
- c. Bunyi keterangan tersebut adalah "Pendaftar menunjukkan berkas yang diklaim sebagai asli" dengan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan petugas;
- d. Melakukan registrasi usulan calon hakim agung;

- e. Mengambil berkas lama (berkas calon hakim agung yang pernah digunakan untuk mengikuti seleksi calon hakim sebelumnya) sejauh masih berlaku;
- f. Memeriksa kelengkapan berkas pendaftar, dan menyerahkan tanda bukti penyerahan berkas kepada pengusul;
- g. Menentukan lengkap tidaknya berkas kelengkapan administrasi;
- h. Melakukan input data (kode kelengkapan); dan
- i. Melakukan penyusunan profil kelengkapan administrasi calon hakim agung).

B. SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi dimaksudkan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian berkas administrasi calon hakim agung berdasarkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Seleksi administrasi dilakukan melalui rangkaian kegiatan pendataan berkas administrasi, verifikasi dan penelitian kelengkapan berkas administrasi, dan pleno penentuan kelulusan seleksi administrasi.

PARAMETER PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI CALON HAKIM AGUNG

- 1. Persyaratan Administrasi Hakim Karier
 - a. Warga Negara Indonesia
 - 1) Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 2) Untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, seorang calon Hakim Agung wajib menyerahkan fotokopi KTP.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa calon hakim agung menganut salah satu agama yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam fotokopi KTP.
 - c. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, yang dimaksud dengan:
 - 1) Magister di bidang hukum adalah gelar akademis pada tingkat strata 2 (dua) dalam bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syari'ah atau magister ilmu kepolisian.
 - 2) Sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum adalah sarjana di luar sarjana hukum yang mempunyai keahlian di

bidang hukum yang meliputi sarjana syari'ah dan sarjana kepolisian.

- d. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 1) Berusia 45 tahun dimaksudkan bahwa usia calon hakim agung pada saat diusulkan harus sudah mencapai 45 tahun atau lebih.
 - 2) Pengukuran usia 45 tahun dihitung dari tanggal penutupan penerimaan usulan calon hakim agung.
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - Kemampuan rohani dan jasmani, secara administrasi dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- f. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi;
 - 1) Paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim terhitung mulai tanggal (TMT) surat keputusan pengangkatan menjadi hakim tingkat pertama.
 - 2) Untuk menghitung 3 (tiga) tahun hakim tinggi dihitung dari pelantikan pertama kali menjadi hakim tinggi.
- g. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Pemberhentian sementara adalah sanksi sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 2. Persyaratan Administrasi Hakim Nonkarier
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - 1) Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 2) Untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, seorang calon Hakim Agung wajib menyerahkan fotokopi KTP.
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dimaksudkan bahwa calon hakim agung menganut salah satu agama yang diakui oleh negara sebagaimana tercantum dalam fotokopi KTP.

- c. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
 - 1) Berusia 45 tahun dimaksudkan bahwa usia calon hakim agung pada saat diusulkan harus sudah mencapai 45 tahun atau lebih.

- 2) Pengukuran usia 45 tahun dihitung dari tanggal penutupan penerimaan usulan calon hakim agung.
- d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
 - Kemampuan rohani dan jasmani, secara administrasi dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
- e. Berpengalaman dalam Profesi Hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 - 1) Profesi Hukum adalah pekerjaan seseorang yang dilandasi pendidikan keahlian di bidang hukum atau perundang-undangan, antara lain, advokat, penasihat hukum, notaris, penegak hukum, akademisi dalam bidang hukum, dan pegawai yang berkecimpung di bidang hukum atau peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penghitungan pengalaman Profesi Hukum 20 tahun dihitung sejak bekerja di bidang hukum dan/atau berijazah sarjana di bidang hukum.
- f. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
 - 1) Doktor dan magister di bidang hukum adalah gelar akademis pada tingkat strata 3 dan strata 2 dalam bidang ilmu hukum, termasuk ilmu syari'ah atau ilmu kepolisian.
 - 2) Sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum adalah sarjana di luar sarjana hukum yang mempunyai keahlian di bidang hukum yang meliputi sarjana syari'ah dan sarjana kepolisian.
 - 3) Gelar strata 3 dan strata 2 lulusan Universitas luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Sanksi pelanggaran disiplin adalah sanksi yang diberikan oleh atasan atau organisasi profesi yang bersangkutan.

3. Kelengkapan Administrasi

Di dalam persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini, penyampaian usulan calon hakim agung harus dilampiri data pendukung sebagai berikut:

a. Surat usulan calon hakim agung.

- 1) Diusulkan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat.
- 2) Surat usulan berisi:
 - a) Identitas pengusul dan yang diusulkan;
 - b) Alasan pengusulan;
 - c) Tanda tangan pengusul.
- 3) Surat usulan calon hakim agung dibuat sesuai dengan Format III.A yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

b. Daftar riwayat hidup

- 1) Daftar riwayat hidup memuat:
 - a) Identitas diri
 - b) Riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
 - c) Tanda tangan yang bersangkutan.
- 2) Daftar riwayat hidup dibuat sesuai dengan Format III.B yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- c. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai
 - 1) Fotokopi ijazah sebagai bukti gelar akademis;
 - 2) Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak dilegalisir dapat menunjukkan ijazah aslinya kepada panitia;
 - 3) Fotokopi ijazah yang dilegalisir untuk mengetahui otentifikasi ijazah;
 - 4) Surat Keterangan Lulus tidak berlaku.
- d. Surat keterangan sehat yang dibuat oleh dokter pemerintah
- e. Daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon (dibuktikan dengan tanda bukti penyerahan LHKPN Form A dan Form B dari KPK)
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda penduduk yang masih berlaku untuk mendapatkan informasi mengenai tanggal dan tahun lahir, agama, domisili dan kewarganegaraan dari calon hakim agung.
 - 2) Apabila Kartu Tanda Penduduk sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses pembuatan, maka calon hakim agung melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang lama beserta surat keterangan domisili.

h. Pas foto

- 1) Pas foto terbaru ukuran 4x6 (dengan latar belakang warna merah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2) Pas foto digunakan sebagai identitas selama mengikuti proses seleksi.
- i. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun
 - 1) Surat pernyataan berpengalaman di bidang hukum memuat:

- a) Identitas calon hakim agung yang diusulkan;
- b) Riwayat pekerjaan;
- c) Tanda tangan.
- 2) Surat keterangan pada point 1) dilengkapi dengan surat keputusan pengangkatan pada profesi.
- 3) Surat keterangan pada point 1) dibuat sesuai dengan Format III.C yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- j. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih di atas kertas bermeterai, bagi calon hakim agung yang berasal dari nonkarier.
 - 1) Surat keterangan memuat:
 - a) Identitas pembuat surat keterangan;
 - b) Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c) Tanda tangan pembuat keterangan.
 - 2) Dibuat di atas kertas bermeterai.
 - 3) Surat keterangan di buat sesuai dengan Format III.D (Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- k. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara bagi calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi pelanggaran disiplin dari instansi/lembaga asal calon yang berasal dari nonkarier.
 - 1) Pemberi keterangan merupakan atasan atau pimpinan organisasi calon hakim agung berasal;
 - 2) Surat keterangan memuat:
 - a) Identitas pemberi keterangan;
 - b) Identitas yang diterangkan;
 - c) Keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier, dan sanksi pelanggaran disiplin. Pemberhentian sementara bagi calon hakim agung yang berasal dari hakim karier adalah sanksi sedang atau berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan No. 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 3) Surat keterangan dibuat sesuai dengan Format III.E yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- 1. Surat pernyataan tidak merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan afiliasi partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, di atas kertas bermeterai, jika diterima menjadi Hakim Agung.
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - a) Identitas pembuat surat pertanyaan;
 - b) Pernyataan tidak merangkap sebagai pejabat negara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha, karyawan badan usaha milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta, pimpinan/pengurus partai politik atau organisasi massa yang merupakan afiliasi partai politik, atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
 - c) Tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format III.F yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- m. Surat pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung.
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - a) Identitas pembuat surat pernyataan;
 - b) pernyataan kesediaan mengikuti proses seleksi calon hakim agung;
 - c) Tanda tangan pembuat pernyataan.
 - 2) Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format III.G yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- n. Surat pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer) ;
 - 1) Surat pernyataan memuat:
 - a) Identitas pembuat surat pernyataan;
 - b) pernyataan kamar peradilan yang dipilih (Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Agama dan Militer);
 - c) Tanda tangan pembuat pernyataan.
 - Surat pernyataan dibuat sesuai dengan Format III.H (surat pernyataan pilihan kamar peradilan) yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.
- o. Surat pernyataan tidak pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dua kali secara berturut-turut.

Surat pernyataan tersebut dibuat sesuai dengan Format III.I yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Komisi Yudisial ini.

C. PENENTUAN KELULUSAN ADMINISTRASI

Calon hakim agung yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kelulusan administrasi calon hakim agung ditetapkan melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB III

SELEKSI KUALITAS

Seleksi Kualitas dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat kapasitas keilmuan dan keahlian calon hakim agung berdasarkan standar kompetensi calon hakim agung. Seleksi kualitas dilakukan melalui kegiatan penilaian terhadap karya profesi, tes obyektif, pembuatan karya tulis di tempat, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan studi kasus hukum.

A. ASPEK PENILAIAN

- 1. Kualitas kenegarawanan;
- 2. Kemampuan teknis dan proses yudisial;
- 3. Kemampuan pengelolaan proses yudisial; dan
- 4. Kemampuan berfikir analitik dan konseptual.

B. INSTRUMEN DAN PENILAIAN

1. INSTRUMEN

a. Karya Profesi

Karya profesi digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir analitik;
- 2) berfikir konseptual;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- 4) argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib menyerahkan karya profesinya kepada Komisi Yudisial, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi calon hakim agung dari jalur karier menyerahkan 1 (satu) putusan pengadilan tingkat pertama dan 1 (satu) putusan pengadilan tingkat banding pada saat calon hakim agung menjadi ketua atau anggota majelis dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
- 2) Bagi calon hakim agung dari jalur nonkarier menyerahkan karya profesi:
 - a) 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan bagi calon yang berasal dari akademisi dan lainnya dalam bentuk jurnal/buku/artikel/makalah dan/atau tulisan lain.

- b) 2 (dua) tuntutan bagi calon yang berasal dari jaksa; dan
- c) 1 (satu) gugatan dan 1 (satu) pembelaan bagi calon yang berasal dari advokat.

b. Test Objektif

Tes obyektif digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 2) penanganan perkara di Mahkamah Agung;
- 3) pengambilan keputusan yudisial; dan
- 4) wawasan kebangsaan.
- c. Karya Tulis di tempat

Karya tulis digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berpikir analitik;
- 2) berfikir konseptual;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum; dan
- 4) kompetensi argumentasi.

Setiap calon hakim agung wajib membuat karya tulis di tempat dengan tema dan judul yang telah ditetapkan oleh Komisi Yudisial.

d. Studi Kasus KEPPH

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) berfikir analitik;
- 3) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 4) pengambilan keputusan yudisial
- 5) argumentasi; dan
- 6) pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal dalam kedinasan dan di luar kedinasan.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus KEPPH yang telah disiapkan oleh Komisi Yudisial.

e. Studi Kasus Hukum

Studi kasus hukum digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi:

- 1) berfikir konseptual;
- 2) pengetahuan dan keterampilan teknis hukum;
- 3) penanganan perkara di MA;
- 4) pengambilan keputusan yudisial; dan

5) argumentasi, dan kompetensi pemanfaatan dan pengelolaan kompetensi mental, interpersonal, teknis dan proses yudisial.

Setiap calon hakim agung wajib mengerjakan soal kasus hukum dalam bentuk membuat putusan kasasi/peninjauan kembali/judicial review.

Pada jawaban karya profesi, tes obyektif, hasil karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum, identitas calon disamarkan, dan dibuka setelah dalam rapat pleno yang selanjutnya ditentukan batas nilai minimum kelulusan kompilasi nilai.

2. PENILAIAN

- a. Karya Profesi
 - 1) Putusan

penilaian dalam putusan meliputi:

- a) Konstatir (menghimpun fakta), konstituir (dasar hukum), kualifisir (memilih fakta yang relevan dan tidak relevan dengan objek perkara);
- b) Pertimbangan hukum; dan
- c) Kesesuaian pertimbangan hukum dengan amar putusan.
- 2) Tuntutan

penilaian dalam tuntutan meliputi:

- a) Uraian tentang perbuatan, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
- b) Analisis;
- c) Penerapan hukum; dan
- d) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).
- 3) Gugatan atau Pembelaan

penilaian dalam gugatan atau pembelaan meliputi:

- a) Uraian fakta yang jelas, dan didukung oleh alat bukti saksi, dan surat;
- b) Analisis;
- c) Penerapan hukum; dan
- d) Kesimpulan (kesesuaian antara kasus, fakta hukum, dan dasar hukum yang digunakan).
- 4) Publikasi Ilmiah atau Karya Tulis Ilmiah

penilaian dalam publikasi atau karya tulis ilmiah meliputi:

- a) Sistematika penulisan;
- b) Rumusan masalah;

- c) Landasan konsepsional;
- d) Ketajaman analisis; dan
- e) Kesimpulan dan saran.

b. Tes Obyektif

penilaian dalam tes obyektif adalah ketepatan dalam menjawab soal.

c. Karya Tulis di tempat

penilaian dalam karya tulis meliputi:

- 1) Ketepatan merumuskan masalah;
- 2) Metode dan analisis pemecahan masalah;
- 3) Rasionalitas ide/argumen yang disampaikan; dan
- 4) Penggunaan tata bahasa yang baik, baku, dan mudah dipahami.

d. Studi Kasus KEPPH

penilaian dalam studi kasus KEPPH meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerapan KEPPH; dan
- 4) Kepekaan dalam menyikapi kasus.
- e. Studi Kasus Hukum

penilaian dalam studi kasus hukum meliputi:

- 1) Ketepatan dalam memahami kasus;
- 2) Kemampuan menganalisis fakta;
- 3) Ketepatan dalam menentukan hubungan hukum; dan
- 4) Ketepatan dalam menerapkan hukum.

C. TIM TEKNIS SELEKSI KUALITAS

Penilaian seleksi kualitas dilakukan oleh Tim Teknis Seleksi Kualitas yang terdiri atas Tim Penilai Karya Profesi, Tim Penilai Tes Obyektif, Tim Penilai Karya Tulis, Tim Penilai Studi Kasus KEPPH, dan Tim Penilai Studi Kasus Hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tim Penilai Karya Profesi, terdiri dari anggota Komisi Yudisial yang mempunyai tugas menilai karya profesi.
- 2. Tim Penilai Tes Obyektif terdiri dari tenaga ahli Komisi Yudisial yang mempunyai tugas membuat dan menilai tes obyektif.
- 3. Tim Penilai Karya Tulis, terdiri dari para akademisi yang mempunyai tugas membuat dan menilai karya tulis.
- 4. Tim Penilai Studi Kasus KEPPH terdiri dari tenaga ahli Komisi Yudisial yang mempunyai tugas membuat dan menilai kasus KEPPH.
- 5. Tim Penilai Studi Kasus Hukum terdiri dari para mantan hakim agung, akademisi, dan praktisi hukum, yang mempunyai tugas membuat dan

menilai kasus hukum berdasarkan sistem kamar (Perdata, Pidana, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer).

D. LEMBAR PENILAIAN SELEKSI KUALITAS

- Lembar Penilaian Karya Profesi Penilaian karya profesi disesuaikan dengan latar belakang calon dan karya profesi yang diserahkan.
 - a. Karya profesi berupa putusan

Tabel 1.1 Penilaian Karya Profesi Putusan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| | PARAMETER PENILAIAN | вовот | NILAI |
|------|---------------------------------------|-------|-------|
| 1) | Konstatir (menghimpun fakta), | | |
| | konstituir (dasar hukum), kualifisir | | |
| | (memilih fakta yang relevan dan tidak | 40% | |
| | relevan dengan objek perkara) | | |
| 2) | Pertimbangan hukum | 40% | |
| 3) | Kesesuaian pertimbangan hukum | 200/ | |
| | dengan amar putusan | 20% | |
| Nilo | ui Total | 100% | |

b. Karya Profesi berupa tuntutan

Tabel 1.2 Penilaian Karya Profesi Tuntutan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| PARAMETER PENILAIAN | вовот | NILAI |
|---------------------|-------|-------|
| 1) Uraian fakta | 15% | |

| Nilai Total | 100% | |
|--------------------|------|--|
| 4) Kesimpulan | 25% | |
| 3) Penerapan hukum | 25% | |
| 2) Analisis hukum | 35% | |

c. Karya Profesi berupa gugatan atau pembelaan

Tabel 1.3 Penilaian Karya Profesi Gugatan atau Pembelaan Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| PENILAIAN | вовот | NILAI |
|--------------------|-------|-------|
| 1) Uraian fakta | 15% | |
| 2) Analisis hukum | 35% | |
| 3) Penerapan hukum | 25% | |
| 4) Kesimpulan | 25% | |
| Nilai Total | 100% | |

d. Karya profesi berupa publikasi ilmiah atau karya tulis

Tabel 1.4
Penilaian Karya Profesi Publikasi Ilmiah atau
Karya Tulis Ilmiah
Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| | PENILAIAN | вовот | NILAI |
|------|-----------------------|-------|-------|
| 1) | Sistematika penulisan | 10% | |
| 2) | Rumusan masalah | 10% | |
| 3) | Landasan konsepsional | 20% | |
| 4) | Ketajaman analisis | 40% | |
| 5) | Kesimpulan dan saran | 20% | |
| Nila | ai Total | 100% | |

2. Lembar Penilaian Karya Tulis

Tabel 2 Penilaian Karya Tulis Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| PENILAIAN | вовот | NILAI |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1) Kete | | |
| patan merumuskan masalah | 20% | |
| 2) Meto | | |
| de dan analisis pemecahan masalah | 25% | |
| 3) Rasi | 100/ | |
| onalitas ide/argumen yang disampaikan | 40% | |
| 4) Peng | | |
| gunaan tata bahasa yang baik, baku, | 15% | |
| dan mudah dipahami | | |
| Nilai Total | 100% | |

3. Lembar Penilaian Studi Kasus KEPPH

Tabel 3 Penilaian Studi Kasus KEPPH Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| PENILAIAN | вовот | NILAI |
|--|-------|-------|
| 1) Ketepatan dalam memahami kasus | 10% | |
| 2) Kemampuan menganalisis fakta | 25% | |
| 3) Ketepatan dalam menentukan jenis pelanggaran dan penerpan KEPPH | 40% | |
| 4) Ketepatan menyikapi kasus | 25% | |
| Total | 100% | |

4. Lembar Penilaian Studi Kasus Hukum

Tabel 4 Penilaian Studi Kasus Hukum Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| PENILAIAN | вовот | NILAI |
|--|-------|-------|
| 1) Ketepatan dalam memahami kasus | 10% | |
| 2) Kemampuan menganalisis fakta | 25% | |
| 3) Ketepatan dalam menentukan hubungan hukum | 25% | |
| 4) Ketepatan dalam menerapkan hukum | 40% | |
| Total | 100% | |

E. HASIL PENILAIAN SELEKSI KUALITAS

Hasil seleksi kualitas merupakan gabungan dari hasil penilaian karya profesi, hasil tes obyektif, hasil penilaian karya tulis, hasil studi kasus KEPPH, dan hasil penilaian studi kasus hukum. Hasil seleksi kualitas dituangkan dalam tabel penilaian seleksi kualitas.

Tabel 5 Penilaian Seleksi Kualitas Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| No | Nama | Nilai Karya Profesi | Nilai Tes Obyektif | Nilai Karya Tulis | Nilai Studi Kasus KEPPH | Nilai Studi Kasus Hukum | Nilai Total |
|-----|------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <u>7</u> | <u>(3+4+5+6+7)</u> |
| Bob | ot | 15% | 15% | 15% | 25% | 30% | 100% |
| | | | | | | | |

F. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan dilakukan sebagai berikut:

- 1. Menetapkan batas nilai minimum kelulusan berdasarkan sistem kamar;
- 2. Mengakumulasi nilai karya profesi, tes obyektif, karya tulis, studi kasus KEPPH, dan studi kasus hukum;
- 3. Jika akumulasi nilai memenuhi batas nilai minimum kelulusan di setiap kamar maka calon hakim agung dinyatakan lulus, sedangkan jika tidak memenuhi batas nilai minimum kelulusan, maka dinyatakan tidak lulus.
- 4. Penetapan kelulusan seleksi kualitas dilaksanakan melalui rapat pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB IV

SELEKSI KESEHATAN DAN KEPRIBADIAN

Seleksi kesehatan dan kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kesehatan dan kepribadian calon hakim agung. Seleksi kesehatan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan oleh Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan. Seleksi kepribadian dilakukan melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, analisis LHKPN, penelusuran rekam jejak dan klarifikasi.

A. SELEKSI KESEHATAN

Seleksi kesehatan dilakukan untuk menilai kesehatan rohani dan jasmani peserta, sehingga calon hakim agung yang dihasilkan mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai hakim agung.

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kesehatan mengacu pada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani calon hakim agung.

2. Instrumen dan Parameter Penilaian

Instrumen dan parameter penilaian pemeriksaan kesehatan meliputi:

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. Pemeriksaan psikiatri; dan
- c. Pemeriksaan jasmani.

3. Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan

Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan adalah tim medis yang profesional dan tidak memihak yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial. Tugas Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan adalah:

- a. Menyusun protokol pemeriksaan kesehatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan;
- c. Menilai hasil pemeriksaan kesehatan; dan
- d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai pemeriksaan kesehatan.

4. Hasil Seleksi Kesehatan

Hasil seleksi kesehatan berupa rekomendasi dari Tim Teknis Pemeriksa Kesehatan mengenai kelayakan kesehatan rohani dan jasmani calon hakim agung. Hasil seleksi kesehatan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan calon hakim agung.

B. SELEKSI KEPRIBADIAN

Seleksi kepribadian dilakukan dalam rangka mengukur dan menilai kelayakan kepribadian dan kompetensi dengan mengacu pada standar kompetensi calon hakim agung yang sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Aspek Penilaian

Aspek penilaian yang digunakan dalam seleksi kepribadian adalah sebagai berikut:

a. Berpikir Analitik

Berpikir analitik adalah kemampuan memilah data dan situasi berdasarkan kategori tertentu secara disiplin, serta melihat hubungan sebab dan akibat, dan menggunakannya untuk membuat keputusan yang efektif.

b. Berpikir Konseptual (Sintesis)

Berpikir Konseptual adalah kemampuan memahami situasi atau masalah sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang mencakup kemampuan identifikasi, mengenali pola keterkaitan berbagai masalah yang tidak jelas, atau identifikasi permasalahan dasar (akar masalah) dalam situasi yang kompleks.

c. Pemahaman Intrapersonal

Pemahaman intrapersonal adalah pengetahuan dan keterampilan memahami dan mengapresiasi keadaan dan karakteristik dalam diri sendiri.

d. Pengelolaan Emosi

Pengelolaan emosi adalah kemampuan dan kemauan mengelola emosi diri sendiri dalam menghadapi berbagai situasi termasuk menghadapi masalah.

e. Pengendalian Tingkah Laku

Pengendalian tingkah laku adalah kemampuan dan kemauan untuk mengendalikan dan menjaga tingkah laku sehingga mencegah diri dari tindakan-tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, khususnya menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja di bawah tekanan.

f. Kesadaran Diri

Kesadaran diri adalah pemahaman mengenai emosi diri sendiri dan pemicunya, serta bagaimana emosi berpengaruh terhadap tingkah laku diri sendiri dan/atau tingkah laku orang lain. Kesadaran diri juga mencakup pemahaman mengenai kekuatan dan keterbatasan diri.

g. Berkomunikasi Secara Efektif

Berkomunikasi secara efektif adalah kemampuan dan kemauan bertukar informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan berbagai simbol dan media.

h. Pemahaman Interpersonal

Pemahaman interpersonal adalah kemampuan dan kemauan untuk memahami hal-hal yang tidak diungkapkan dengan perkataan yang bisa berupa pemahaman perasaan, keinginan atau pemikiran orang lain.

i. Kesadaran Sosial

Kesadaran sosial adalah kemampuan dan kemauan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan orang lain, perspektif orang lain, dan menumbuhkan hubungan dengan orang dari beragam budaya.

j. Bekerjasama Secara Efektif

Bekerjasama secara efektif adalah kemampuan dan kemauan bekerja sama dengan orang lain dan menjadi bagian dari kelompok, serta berperan sebagai anggota kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.

k. Efisiensi

Kompetensi efisiensi adalah pengelolaan tugas dengan proses yang *fair* dan penggunaan waktu yang efisien, serta mengelola perkara secara aktif untuk meningkatkan kualitas putusan yang adil.

1. Perencanaan

Kompetensi perencanaan adalah kemampuan menetapkan alur tindakan sistematis untuk diri dan organisasi guna memastikan pencapaian tujuan tertentu yang mencakup kemampuan menetapkan prioritas, tujuan, sistem pelacakan dan jadwal untuk mencapai produktifitas maksimum.

m. Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan mempengaruhi, memotivasi, dan membantu orang lain untuk dapat berkontribusi terhadap efektifitas organisasi yang mencakup memimpin, mendorong, menginspirasi dan mendukung untuk mengembangkan kepercayaan diri dan membantu menyadari potensi orang lain.

n. Kesadaran Organisasi

Kesadaran organisasi adalah kemampuan dan kemauan untuk memahami struktur organisasi formal dan informal, mengenali batasanbatasan organisasi yang terlihat dan tidak terlihat, serta mengenali masalah dan peluang yang mempengaruhi organisasi.

o. Integritas Pribadi

Integritas pribadi adalah kemampuan dan kemauan untuk menampilkan tindakan yang konsisten dengan apa yang dikatakan yang mencakup menjalankan apa yang dikatakan dengan menyampaikan niat, ide dan perasaan secara terbuka dan langsung, dan memiliki komitmen terhadap keterbukaan dan kejujuran dalam segala situasi, serta memelihara kepercayaan dan mendapat penghargaan dari orang lain yang melahirkan reputasi baik.

p. Keyakinan Profesional

Keyakinan profesional adalah keyakinan terhadap kemampuan diri dalam melakukan pekerjaan, memberikan pendapat atau saran yang diperlukan.

2. Instrumen Seleksi Kepribadian

- a. Assessment (penilaian) kepribadian dan kompetensi
 - Metode dan instrumen yang digunakan untuk menggali kepribadian dan kompetensi calon hakim agung pada seleksi kepribadian meliputi:
 - a) Tes Logika

Tes logika adalah alat untuk mengukur kompetensi analisis dan sintesis.

b) Tes Psikologis

Tes psikologis adalah metode *assessment* (penilaian) untuk mengukur aspek-aspek psikologis peserta yang berhubungan langsung dengan tuntutan jabatan, penyelesaian tugas sebagai hakim agung, dan kehidupan di lingkungan masyarakat.

c) Preferensi diri/Self Preference (Inventory)

Preferensi diri adalah alat ukur untuk menampilkan preferensi dan sikap dari calon hakim agung.

d) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah metode menggali informasi secara terstruktur berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi. e) Leaderless Group Discussion Leaderless group discussion adalah assessment (penilaian) yang berbentuk diskusi kelompok tanpa pemimpin.

f) Bermain Peran

Bermain peran adalah metode *assessment* (penilaian) yang menempatkan peserta pada peran tertentu dan diminta berinteraksi dengan peserta lain untuk menampilkan peran yang diberikan.

g) Group Exercise

Group Exercise adalah simulasi dan penyelesaian tugas kelompok yang digunakan untuk menilai kompetensi calon hakim agung.

h) Analisis kasus

Analisis kasus adalah metode *assessment* (penilaian) yang menghadapkan peserta dengan kasus tertentu dan meminta calon hakim agung menganalisis kasus.

i) Presentasi

Presentasi adalah bentuk khusus dari simulasi, yaitu mempresentasikan penjelasan topik, rencana atau penyelesaian masalah tertentu.

- 2) Tim Teknis Assessment (penilaian) Kepribadian dan Kompetensi Tim Teknis Assessment (penilaian) Kepribadian dan Kompetensi terdiri dari psikolog, tenaga ahli Komisi Yudisial, dan konsultan ahli, dengan tugas sebagai berikut:
 - a) Merencanakan kegiatan seleksi kepribadian yang mencakup langkah-langkah persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
 - b) Mempersiapkan semua sarana, prasarana, dan instrumen seleksi yang diperlukan dalam pelaksanaan seleksi kepribadian.
 - c) Melaksanakan seleksi kepribadian dengan metode dan instrumen yang sudah ditentukan dengan mengacu pada standar kompetensi hakim agung.
 - d) Memastikan kelayakan kepribadian dan kompetensi calon hakim agung sesuai dengan standar kompetensi yang disampaikan dalam bentuk laporan.
- 3) Hasil Assessment (penilaian) Kepribadian dan Kompetensi Hasil assessment (penilaian) berupa rekomendasi dari Tim Teknis Assessment (penilaian) Kepribadian dan Kompetensi sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan.

b. Rekam Jejak

Rekam jejak dimaksudkan untuk mendapat data dan informasi mengenai reputasi dan gambaran diri calon hakim agung di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan

1) Tahapan Rekam Jejak

Pelaksanaan penyusunan rekam jejak calon hakim agung dilakukan dalam dua tahapan yaitu:

- a) Tahap pengumpulan data
 - (a) Penerimaan informasi atau pendapat masyarakat;
 - (b) Analisis LHKPN dari KPK; dan
 - (c) Investigasi.
- b) Tahap klarifikasi
- 2) Instrumen Rekam Jejak
 - a) Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data rekam jejak calon hakim agung, terdapat 3 (tiga) instrumen untuk melakukan inventarisasi data yaitu:

- (a) Penerimaan Informasi atau Pendapat Masyarakat. Komisi Yudisial menerima informasi atau pendapat dari masyarakat mengenai calon hakim agung sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam seleksi calon hakim agung. Dalam pengumpulan informasi atau pendapat masyarakat, Komisi Yudisial melakukan:
 - Mengumumkan nama calon hakim agung dan permintaan informasi atau pendapat masyarakat di media.
 - (2) Melakukan pengolahan informasi atau pendapat masyarakat.
 - (3) Melakukan penarikan kesimpulan terhadap informasi atau pendapat masyarakat.

Informasi atau pendapat masyarakat kemudian ditelaah oleh Tim Asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam proses klarifikasi.

- (b) Analisis LHKPN dari KPK
 - (1) Calon hakim agung melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
 - (2) KPK melakukan analisis kewajaran kepemilikan harta kekayaan calon hakim agung; dan

(3) Komisi Yudisial melakukan pendalaman terhadap analisis LHKPN dari KPK untuk dijadikan bahan klarifikasi kepada calon hakim agung.

(c) Investigasi

Investigasi dilakukan untuk menggali dan menelusuri informasi terkait:

- (1) Data pribadi yang meliputi identitas pribadi, riwayat pekerjaan, kepangkatan, dan riwayat pendidikan;
- (2) Prestasi kerja;
- (3) Data keluarga yang meliputi istri/suami, anak, orang tua, menantu, dan keluarga dekat lainnya; dan
- (4) Kekayaan yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Hasil investigasi kemudian ditelaah oleh Tim Asistensi sebagai bahan pertanyaan dalam klarifikasi.

b) Tahap Klarifikasi

Anggota Komisi Yudisial melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi. Hasil klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan kesehatan dan kepribadian.

C. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian merupakan gabungan dari rekomendasi pemeriksaan kesehatan, rekomendasi *assessment* (penilaian) kepribadian dan kompetensi, serta rekomendasi rekam jejak. Penentuan kelulusan seleksi kesehatan dan kepribadian diputuskan dalam rapat pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

Tabel 6 Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia

| No | Nama | Rekomendasi Kesehatan | Rekomendasi assessment | Rekomendasi Rekam Jejak | Hasil Seleksi Kesehatan dan Kepribadian |
|----|------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB V WAWANCARA

Wawancara merupakan tahapan akhir uji kelayakan. Wawancara dilakukan oleh Anggota Komisi Yudisial dan Panel Ahli. Hasil penilaian wawancara merupakan bahan pertimbangan penetapan kelulusan calon hakim agung yang akan disampaikan kepada DPR.

A. ASPEK PENILAIAN

Aspek penilaian pada wawancara meliputi:

- a. visi, misi, dan komitmen;
- b. kenegarawanan;
- c. integritas;
- d. kemampuan teknis dan proses yudisial; dan
- e. kemampuan pengelolaan yudisial.

B. KOMPONEN PENILAIAN

| No. | Materi | Penilaian | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|--|
| 1. | Visi, misi, dan komitmen | 1) Visi, Misi, dan Komitmen | | | |
| | | 2) Rencana aksi | | | |
| 2. | Kenegarawanan | 1) Wawasan kebangsaan | | | |
| | | 2) Kekuatan karakter kebangsaan | | | |
| | | 3) Ketatanegaraan | | | |
| 3. | Integritas | 1) KEPPH | | | |
| | | 2) Pandangan dan pengalaman CHA mengenai | | | |
| | | integritas, kejujuran, dan keadilan | | | |
| 4. | Wawasan pengetahuan | 1) Wawasan Keilmuan (asas, prinsip, dan filsafat | | | |
| | hukum dan peradilan | hukum) | | | |
| | | 2) Wawasan perkembangan hukum dan peradilan | | | |
| 5. | Kompetensi Bidang | Penguasaan hukum materiil dan formil | | | |
| | berdasarkan sistem | berdasarkan sistem kamar (Perdata/ | | | |
| | kamar (Perdata/Pidana/ | Pidana/TUN/Agama dan Militer) | | | |
| | TUN/Agama dan Militer) | | | | |

C. TIM PENILAI WAWANCARA

Tim penilai wawancara terdiri dari:

- 1. Anggota Komisi Yudisial; dan
- 2. Panel Ahli yang terdiri dari mantan hakim agung, pakar dan/atau negarawan.

D. PENILAIAN WAWANCARA

Penilaian wawancara dilakukan dengan cara:

- 1. Mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara;
- 2. Menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara.
- 3. Menetapkan calon hakim agung yang lulus wawancara.

E. PENENTUAN KELULUSAN

Penentuan kelulusan seleksi calon hakim agung dilakukan dengan cara:

- 1. Memilih dari semua calon hakim agung yang sudah dinyatakan lulus dari tahap wawancara sesuai formasi lowongan jabatan.
- 2. Penetapan kelulusan akhir dengan mempertimbangkan semua hasil penilaian tahapan seleksi.
- 3. Penentuan kelulusan akhir seleksi calon hakim agung melalui Rapat Pleno Komisi Yudisial yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

BAB VI

PENYAMPAIAN USULAN CALON HAKIM AGUNG KEPADA DPR

Penyampaian usulan calon hakim agung kepada DPR merupakan kewajiban Komisi Yudisial dalam rangkaian proses seleksi calon hakim agung. Kewajiban Komisi Yudisial dalam pengusulan calon hakim agung kepada DPR adalah mengirimkan 1 (satu) orang calon hakim agung untuk 1 (satu) lowongan hakim agung, melalui surat yang ditanda tangani Ketua Komisi Yudisial, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- 1. Laporan pelaksanaan seleksi calon hakim agung; dan
- 2. Profil calon hakim agung yang dilengkapi dengan pertimbangan kelayakan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengendalikan proses dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung.

A. TUJUAN

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung dimaksudkan untuk:

- 1. Mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung;
- 2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim agung baik dari aspek teknis maupun administrasi untuk memperoleh penyelesaian permasalahan;
- 3. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan seleksi hakim agung yang telah dilaksanakan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

B. SASARAN

Sasaran monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan pengendalian pelaksanaan seleksi calon hakim agung agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim agung berikutnya.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung adalah sebagai berikut:

- 1. Perbaikan pelaksanaan kegiatan seleksi calon hakim agung yang sedang berjalan.
- 2. Rumusan penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi calon hakim.
- 3. Saran dan rekomendasi perbaikan atas kebijakan perencanaan kegiatan seleksi calon hakim agung berikutnya.

D. PELAKSANA

Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan seleksi calon hakim agung adalah Tim Monitoring dan Evaluasi.

BAB VIII PENUTUP

Teknik pelaksanaan seleksi calon hakim agung ini mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam proses seleksi calon hakim agung.

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

......2016

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Format III.A

SURAT PENGUSULAN CALON HAKIM AGUNG

KOP SURAT INSTANSI/ORGANISASI/LEMBAGA PENGUSUL

Nomor :

| Sifat | : | | | | |
|--------------------------|--|--|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| Lamp | , , | | | | |
| Periha | al : Pengusulan Ca | alon Hakim Agung | | | |
| | | | Republik Indor | Seleksi Calon Ha nesia nya No. 57, Jaka | |
| Sehul | oungan dengan dibu | lkanva pendaftaran | seleksi calon ha | ıkim agung van | g diselenggarakan |
| | Komisi Yudisial RI, d | | | | |
| | ai berikut: | 01-8011 1111 (1001100 0011 | as agai periguead, | | |
| | | | | | |
| No. | Nama | Tempat/Tgl Lahir | Pangkat/Gol | Jabatan | Telp/HP |
| | | | | | |
| (Perda nuran Sebag | un pertimbangan kan ata, Pidana, Tata U ni yang baik untuk m gai bahan pertimban g yang bersangkutan | saha Negara, Agam nengemban tugas sel ngan, terlampir kele | na, dan Militer) Dagai Hakim Agu | * serta integrita ung Republik Ind | as, moralitas dan donesia. |
| Demil | kian, atas perhatianı | nya kami mengucapl | kan terima kasil | 1. | |
| | | | Cap | Tanda tangar instansi/lemba _l | |
| | | | (| |) |
| *Core | t | yang | ti | dak | perlu |
| | | | | | |

Format III.B

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| Nama Lengkap | : | |
|------------------------|---|--|
| Tempat dan Tgl. Lahir | : | |
| NIP / NRP * | : | |
| No. KTP | : | |
| Agama | : | |
| Status Perkawinan | : | |
| Jenis Kelamin | : | |
| Alamat Rumah Tinggal | : | |
| (KTP) | | |
| Alamat Surat Menyurat | : | |
| | | |
| Nomor Telepon Rumah | : | |
| Nomor HP | : | |
| Alamat e-mail | : | |
| Profesi | : | |
| Instansi | : | |
| Alamat Instansi/Kantor | : | |
| Nomor Telepon Kantor | : | |
| Lembaga Pengusul | : | |
| Bidang Peradilan ** | : | |
| Jabatan | : | |

RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Jenjang | Fakultas | Universitas/Sekolah | Tahun Masuk | Tahun Lulus |
|----|---------|----------|---------------------|----------------|----------------|
| 1. | S1 | | | | |
| 2. | S2 | | | | |
| 3. | S3 | | | | |
| 4. | | | | | |

^{*)} bagi Karier dan atau PNS

^{**)} bagi yang Karier

DATA ANGGOTA KELUARGA

| Nama Suami/Istri | | |
|-----------------------|---|----|
| Pekerjaan Suami/Istri | : | |
| Anak | : | 1) |

2)

3)

4)

5)

PENGALAMAN ORGANISASI

| No | Nama Organisasi | Jabatan | Tahun |
|-----|-----------------|---------|-------|
| 1. | | | s/d |
| 2. | | | s/d |
| 3. | | | s/d |
| dst | | | |

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

| | | | 2016 |
|-------|------|-----------------------------|------------|
| Pas P | hoto | | |
| Berwa | arna | | |
| 4x | 6 | Tanda tangan diatas materai | Rp. 6000,- |
| | | (Nama Lengkap) | |

Format III.C

SURAT PERNYATAAN BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HUKUM (Karier)

| Nama | • | |
|--|--|--|
| Tempat/Tanggal I | Lahir : | |
| Pekerjaan terakhi | | |
| Jabatan | | |
| Japatan Alamat (sesuai KT | · | |
| Alamat (sesuai Ki | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| ermasuk menjadi | | elama tahun sebagai hak ı, dengan rincian sebagai berikut : |
| No. | URAIAN | TAHUN |
| 1 | | s.d |
| 2 | | |
| | | |
| 3 | | |
| 3 dst | | |
| dst I. PENGALAMAN | KERJA SEBAGAI HAKIM TINGG | |
| dst | KERJA SEBAGAI HAKIM TINGG URAIAN | TAHUN |
| dst I. PENGALAMAN | | |
| dst I. PENGALAMAN No. | | TAHUN |
| I. PENGALAMAN No. | | TAHUN |
| I. PENGALAMAN No. 1 2 | | TAHUN |
| I. PENGALAMAN No. 1 2 3 dst ikan dengan melabelantikan sebagaian surat perr | URAIAN Ampirkan fotokopi keputusan peri hakim tinggi. | TAHUN |

| | Materai Rp. 6.000 |
|---|-------------------|
| (|) |

SURAT PERNYATAAN BERPENGALAMAN DALAM BIDANG HUKUM (Nonkarier)

| Nama | | |
|-----------------------------------|---|--|
| | : | |
| Tempat/Tangg | al Lahir : | |
| Pekerjaan teral | khir : | |
| Jabatan | : | |
| Alamat (sesuai | KTP) : | |
| Dengan ini s dengan rincian se | | a tahun dalam bidang hukum |
| No. | PENGALAMAN KERJA | TAHUN |
| 1 | | s.d |
| 2 | | |
| 3 | | |
| dst | | |
| Demikian sı | an melampirkan surat pengalaman kerj urat pernyataan ini dibuat dengan se a konsekuensi hukumnya. | ja dari instansi terkait. benar-benarnya dan saya bertanggunş |
| | | 2016 mbuat pernyataan |

Format III.D

KOP PENGADILAN

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA ATAU KURUNGAN (Nonkarier)

| Pengadilan | , dengan ini menerangkan bahwa: |
|---|---|
| Nama : | |
| Tempat/Tanggal Lahir : | |
| Pekerjaan terakhir : | |
| Jabatan : | |
| Alamat (sesuai KTP) : | |
| bersangkutan tidak pernah dij telah memperoleh kekuatan hu dengan pidana penjara 5 (lima) t | tian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini yang atuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang ukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam tahun atau lebih. gan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan |
| | Nama |

Format III.E

KOP MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN PENGAWASAN

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA (KARIER)

Mahkamah Agung RI, dengan ini menerangkan bahwa:

| No | Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Jabatan terakhir | Alamat |
|----|------|--------------------------|------------------|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | Dst. | | | |

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, hakim sesuai nama tersebut tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Nama |
|------|
| NIP |

Jakarta, 2016

KOP INSTANSI PENGUSUL

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI SANKSI PELANGGARAN DISIPLIN (NONKARIER)

(nama Instansi), dengan ini menerangkan bahwa:

| No | Nama | Tempat, Tanggal Lahir | Jabatan Terakhir | Alamat |
|----|------|--------------------------|------------------|--------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | Dst. | | | |

Setelah diadakan penelitian hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, nama tersebut tidak pernah dijatuhi sanksi akibat melakukan pelanggaran disiplin.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| 2016 |
|------|
| |
| |
| |
| |
| Nama |
| NIP |

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Format III.F

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MERANGKAP JABATAN DAN

MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK/ORGANISASI MASSA YANG MEMILIKI AFILIASI DENGAN PARTAI POLITIK

| Nama | : |
|---------------------------------|--|
| Tempat/Tanggal Lahir | : |
| Pekerjaan terakhir | : |
| Jabatan | : |
| Alamat (sesuai KTP) | : |
| | |
| Dengan ini menyatakan bahw | va jika saya terpilih sebagai Hakim Agung, maka saya tidak akan |
| merangkap sebagai pejabat n | egara, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, pengusaha |
| karyawan badan usaha | milik negara/daerah atau badan usaha milik swasta |
| pimpinan/pengurus partai po | olitik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan parta |
| politik atau jabatan lainnya ya | ang dapat menimbulkan benturan kepentingan. |
| | |
| Demikian surat pernyataa | an ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya |
| bertanggungjawab atas segala | a konsekuensi hukumnya. |
| | |
| | 2016 |
| | |
| | Yang membuat pernyataan |
| | |
| | |
| | Materai Rp. 6.000 |
| | () |
| | () |
| | |

Format III.G

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGIKUTI PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG

| awah ini : |
|---|
| : |
| : |
| : |
| : |
| : |
| |
| bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses seleksi calon kan oleh Komisi Yudisial RI dan apabila saya mengundurkan diri Hakim Agung, maka saya bersedia mengganti biaya seleksi yang n ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung i hukumnya. |
| 2016 |
| Yang membuat pernyataan |
| () |
| |

Format III.H

SURAT PERNYATAAN

PILIHAN KAMAR PERADILAN

| Saya yang bertanda tangan d | libawah ini, |
|-----------------------------|--|
| Nama | : |
| Tempat/Tanggal Lahir | : |
| Pekerjaan terakhir | : |
| Jabatan | : |
| Alamat (sesuai KTP) | : |
| Dengan ini menyatakan bah | wa kamar peradilan yang saya pilih adalah: |
| Perdata | |
| Pidana | |
| Tata Usaha Neg | gara |
| Agama Militer | |
| (Pilih salah satu dengan m | encentang) |
| Demikian surat pernyataan | ini saya buat dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian |
| saya dalam bidang hukum. | |
| | 2016 |
| | Yang membuat pernyataan |
| | () |

Format III.I

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH MENGIKUTI PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG DUA KALI BERTURUT-TURUT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| Nama | : |
|--|--|
| Tempat/Tanggal Lahir | : |
| Pekerjaan terakhir | : |
| Jabatan | : |
| Alamat (sesuai KTP) | : |
| | |
| Dengan ini menyataka selama dua kali secara bei | an bahwa saya tidak pernah mengikuti seleksi calon Hakim Agung rturut-turut sebelumnya. |
| Demikian surat pernya | ataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung |
| jawab atas segala konseku | iensi hukumnya. |
| | |
| | 2016 |
| | Yang membuat pernyataan |
| | |
| | |
| | |
| | () |

Format III.J

REKOMENDASI

| Pen | ıberi Rekomendasi | |
|------|---------------------------------|---|
| a. | Nama | |
| b. | Alamat | |
| c. | Pekerjaan | • |
| d. | Nomor HP | • |
| e. | Hubungan dengan calon | • |
| f. | Lama hubungan dengan | |
| | calon | • |
| Mer | nberikan Rekomendasi kepada | a: (nama calon Hakim Agung) |
| Terl | kait dengan integritas, kualita | s, dan kinerja dengan penjelasan sebagai berikut: |
| 1. | Integritas: | |
| | | |
| | | |
| _ | | |
| 2. | Kualitas: | |
| | | |
| | | |
| 3. | Kinerja : | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Yang membuat pernyataan |
| | | |
| | | () |
| | | VETHA VOMICI VIIDICIAI |

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP